© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP "LABOR EDUCATION" DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS H A PADANG

TESIS



RIZA KESTRA PERNATA 07211006

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009



Hendaklah dengan nikmat Allah SWT, yang kamu terima (ilmu pengetahuan, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain). Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan kehidupanmu diakhirat dengan tidak melupakan fungsi kehidupan di dunia, maka hendaklah kamu berbuat baik terhadap sesama manusia dan kembalikanlah dirimu untuk tidak berbuat bencana dibumi ini, sesungguhnya Allah SWT benci kepada orang yang berbuat melampaui batas.

(Q.S: Al-Qasas ayat 77)

Kuhentikan sejenak langkahku
Untuk memuji nama-Mu Ya Allah...Ya Illahi Robbi... terima kasih atas
nikmat yang kau anugerahkan
Tanpa mampuku menghitungnya
Syukur atas ilmu yang bermanfaat bagiku
Hingga menghantarkan aku pada tesis ini
Semua karena usahaku
Tapi dibalik semua itu takkan pernah bisa kugapai mimpiku
Ini tanpa Ridho-MU
Karena ditangan-MUlah Semua Kekuasaan berada
Ya Allah restuilah aku.

Kupersembahkan setitik keberhasilan dan baktiku ini sebagai tanda cinta atas segala doa dan cintamu serta tetesan keringatmu Papa, mama, dan Adik-Adikku tersayang.

Terima kasih atas segala perhatian, pengorbanan, dukungan serta kasih sayang kalian sehingga tercapai cita-citaku Amin.......

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

Riza Kestra Pernata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul "PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP *LABOR EDUCATION* DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG" adalah hasil kerja atau karya saya sendiri dan bukan atau tidak jiplakan dari hasil kerja/ karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya saya cantumkan. Maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, April 2009

Riza Kestra Pernata 07211006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kerinci 12 Juli 1984, anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah, H. Zamrin dan Ibu Nastrides Elita menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 413/II Sumber Sari, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi Pada tahun 1996, Kemudian melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 8 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan selesai pada tahun 1999, setelah menyelesaikan pendidikan SLTP kemudian melanjutkan pendidikan ke SMU Negeri 1 Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan selesai pada tahun 2002, pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat dan selesai pada tahun 2007, selepas menyelesaikan Strata Satu kemudian melanjutkan Pendidikan ke Strata Dua pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009.

Penulis,

(Riza Kestra Pernata)

KATA PENGANTAR



Dengan Rahmat Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis, akhirnya tesis yang berjudul "PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP "LABOR EDUCATION" DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG" Alhamdulillah dan syukurillah dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dimana dalam pembinaan kemadirian atau pembinaan keterampilan bakat/ kerja yang di kenal dengan istilah Labor Education ini adapun manfaat yang dapat di peroleh dengan penerapan Labor Education khususnya bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yaitu berguna bagi warga binaan pemasyarakatan agar kelak setelah bebas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa berada di Lembaga Pemasayarakatan tersebut dapat di praktekkan di luar.

Tiada suatu perbuatan pun yang mampu menggambarkan rasa syukur ini, kecuali dengan kalimat syukur dan sujud ikhlas hanya kepada Allah SWT, yang Maha Pengasih, Penyayang dan memiliki segalanya yang ada di alam semesta.

Dalam pikiran penulis, sempat mengalami kesulitan dalam penulisan tesis yang berjudul di atas tersebut dikarenakan di sini penulis merasa masalah Pembinaan narapidana di Indonesia sangatlah umum dimata masyarakat khususnya di Sumatera Barat, maka dengan bantuan Allah SWT di sini penulis memiliki kesempatan untuk

menulis tesis ini dengan bantuan pembimbing sehingga akhirnya terasa tenang dan lega tatkala penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan juga menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ismansyah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Dosen Pembimbing II (dua), atas perhatian, dukungan, bimbingan, bantuan serta dorongan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan khususnya kepada:

- Bapak Direktur, Bapak Asisten Direktur I dan Bapak Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang yang mana telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama perkuliahan.
- Karyawan dan karyawati yang bertugas di Program Pascasarjana Universitas Andalas.

- 5. Bapak Zahedi Chaniago selaku Ketua Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Bapak Alizar, S.H. selaku Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang telah banyak membantu penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara kepada penulis dalam rangka pengumpulan data tesis ini. Dan tak lupa juga kepada para Staf Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan juga warga binaan yang telah banyak membantu penulis untuk memperoleh data-data lengkap.
- 6. Ayahanda H. Zamrin dan Ibunda Nastrides Elita tercinta, yang telah membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan juga telah berusaha keras baik materil maupun formil demi kelanjutan study Ananda, sehingga membuat Ananda tegar menjalani hidup yang penuh persaingan dan tantangan ini. Serta semua keluarga baik di pihak Ayahanda dan Ibunda di Kerinci, yang selama ini telah memberikan dorongan dan nasehat-nasehat kepada Ananda dalam menjalani hidup ini.
- Pamanku tercinta Sumardi, Spd yang banyak membantu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini selesai.
- Adikku tercinta Nova dan Novi, dan saudara sepupu yang terbaik Tedy yang banyak membantu penulis dalam hal memberi semangat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis sehingga tesis ini selesai.

- Kakak sepupuku yang terbaik Zul Akhrial, SH. MH, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan tesis ini baik dalam bentuk dukungan moral maupun materil untuk menyelesaikan tesis ini.
- 10. Teman-teman seangkatan Jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran (berdiskusi), serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun sebagai manusia biasa masih terdapat kekurangan-kekurangan, kritikan, dan saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan tesis ini. Semoga semua pihak di atas diberikan umur yang panjang, Limpahan Berkah dan Karunia, atas jasa-jasanya, dan atas jasa-jasanya menjadi Amal Shaleh dan dibalasi oleh Allah SWT dengan Pahala yang berlipat ganda, Amin-Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, Maret 2009

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	. 1
B. Perumusan Masalah	. 13
C. Tujuan Penelitian	. 13
D. Manfaat Penelitian	. 14
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	
1. Kerangka Teoritis	. 15
2. Kerangka Konseptual	. 19
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	. 21
2. Lokasi Penelitian	. 21
3. Jenís Data	22
4. Pengumpulan Data	23
Teknik Sampling	24
6 Pengolahan dan Analisis Data	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Perkembangan Pembinaan Narapidana	27
B.	Sistem Pembinaan Narapidana	33
C.	Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	38
D.	Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan	
	Kerja di Lembaga Pemasyarakatan	50
E.	Pengertian Pemasyarakatan	59
F.	Pengertian Narapidana	61
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan	
	Kerja Melelalui Penerapan Pola Binaan terhadap Warga Binaan di	
	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	65
	Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	65
	2. Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan	
	Kerja terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kela	IS
	II A Padang.	73
	2.1 Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas II A Padang	73
	2.2 Tahapan Pembinaan Narapidana di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas II A PAdang	. 79
	2.3 Pembinaan Narapidana Melalui Konsep Labor	

	Education/ Keterampilan Kerja di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas II A Padang	87
	2.4 Penerapan Keterampilan Kerja Terhadap Warga	
	Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas	
	II A Padang	101
	2.5 Aplikasi Hasil Keterampilan Kerja/ Labor Education	
	Dari Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas	
	II A Padang	106
B.	Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penerapan Konsep	
	Labor Education/Pembinaan Keterampilan Kerja di Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas II A Padang	. 110
	1. Hambatan Pembinaan Narapidana	.110
	2 . Hambatan Pembinaan Keterampilan Kerja/ Labor Education	
	Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	112
C.	Usaha Yang Dilakukan dalam Rangka Penanggulangan Hambata	n
	Penerapan Konsep Labor Education Di Lembaga Pemasyarakata	n
	Kelas II A Padang	117

BA	D	117	PEN	I	Trans	TD
DA	D	1 7	FEI	ı	"	

A. Kesimpulan	
B. Saran	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A	
Padang Menurut Tingkat Penahanan tahun 2007	72
Tabel 2 Jenis Keterampilan Kerja Yang Menjadi Andalan di	
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	96
Tabel 3 Jumlah Warga Binaan Program Pelatihan Keterampilan Kerja	
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	102
Tabel 4 Jumlah Warga Binaan yang Mengikuti Pembinaan	
Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A	
Padang dari bulan Januari 2009	103
Tabel 5 Hasil Kerajinan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	
Yang Terjual Tahun 2008	108

PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP "LABOR EDUCATION" DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Oleh: Riza Kestra Pernata (Di bawah Bimbingan Dr. Ismansyah, SH. MH dan Yoserwan, SH. MH. LLM)

ABSTRAK

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah pembinaan kemadirian atau pembinaan keterampilan bakat/ kerja yang di kenal dengan istilah Labor Education. Manfaat yang dapat di peroleh dengan penerapan Labor Education ini yaitu bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan agar kelak setelah lepas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa berada di Lembaga Pemasayarakatan tersebut dapat di praktek kan di luar. Dari Uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang di bahas, yaitu Bagaimana Penerapan Konsep Labor Education melalui penerapan pola binaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A padang, Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dan Apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis vaitu penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan dilakukan penelitian, telah berhasil menjawab permasalahan yang di kemukakan di atas, bahwa Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja khususnya melalui penerapan konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaannya di dalam prakteknya. Sedangkan hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu: Masalah Dana, Kemauan dari Warga Binaan Pemasyarakatan, Masalah Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan, Kurangnya Promosi Hasil Kerajinan ke Luar, Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan. Adapun usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu: Dalam hal Pendanaan, melakukan kerja sama dengan pihak luar. Bagi warga binaan Pemasyarakatan yang kurang berkeinginan untuk mengikuti pembinaan keterampilan, memberikan pemahaman kepada warga binaan tersebut. Masalah pemasaran dari hasil kerajinan warga binaan, melakukan upaya dengan cara membuat proposal kerja sama. Kurangnya Promosi hasil kerajinan warga binaan Pemasyarakatan, mempromosikan hasil kerajinan warga binaan tersebut kepada masyarakat luas. Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan, memanfaatkan sarana atau peralatan yang ada ini sebaik-baik mungkin.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Merbert L Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking). Pandangan untilitarian melihat

pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (detterence).

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran atau tentang rechtvaardigingsgrond² dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

¹ Zainal Abidin, *Pemidanaan, pidana, dan tindakan dalam rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 10.

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- 2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- 3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Perumusan tujuan pemidanaan merupakan tujuan yang bersifat operasional, walaupun mungkin perumusannya dilakukan secara umum. Perumusan tujuan operasional ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh manakah sarana yang berupa pidana atau tindakan yang ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. 4

Pidana penjara (*imprisonment*) merupakan hukuman yang membatasi kemerdekaan seseorang yang berupa kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan, karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan, karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.⁵

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 22-23.
 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia, Liberty Yogyakarta, Semarang, 1988,

hlm. 44. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.108.

Pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan yang diatur dalam Gestichtenreglement (Reglement Penjara) Stbl. 1917-708 sebagai pelaksana dari Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini sehingga terbentuk menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang selama ini, artinya pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad lamanya.

Perlu diketahui bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana (hukuman), tumbuhnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan system perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta bangunan-bangunan yang khusus didirikan dan dipergunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan nama "Bangunan Penjara".

Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan terus berubah dan berkembang ke arah fungsi hukum (khususnya hukuman penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

⁶ A. Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988, hlm. 15-16.

Perubahan dan perkembangan sistem hukuman penjara ke arah pendidikan dan pembinaan adalah berkat perkembangan dalam hukum pidana dan lebih-lebih setelah lahirnya kriminologi, dan tidak dapat dilupakan perjuangan seorang Inggris yang bernama *John Howard* yang tanpa memikirkan keselamatan pribadinya berjuang meringankan penderitaan di penjara-penjara di Inggris.

Karya besar John Howard "The State of The Prison In England and Wales", yang awal kalinya diterbitkan pada tahun 1777, dipaparkan lagi untuk diambil manfaatnya di dalam studi Sejarah Lembaga Pemasyarakatan serta perkembangannya, bersama-sama dengan pembahasan khusus mengenai perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana dan Pembinaan Narapidana Di Indonesia dengan Sistem Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana diciptakan untuk memudahkan aparat untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebutkan dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana secara universal di bagi dalam tahap-tahap, yakni, tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana. Tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh hakim, dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.

M. Yahya Ikhran Harahap, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan Negara, Padang, 2007, hlm.1-2.

Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1984, hlm. 11-13.

Dalam menjelaskan arti suatu lembaga, biasanya orang mencoba membuat suatu rumusan mengenai arti lembaga tersebut. Demikian pula dengan lembaga hukum pidana maka untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana.

Lembaga-lembaga tersebut oleh undang-undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Penyidik melakukan penyidikan secara umum tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntut umum dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat dakwaan dari bahan bukti yang berasal dari pihak penyidik. Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dengan terlebih dahulu melalui proses pembuktian. Terakhir Lembaga Pemasyarakatan dengan tugas dan kewenangan secara umum pelaksanaan pidana agar terpidana dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi). 10

Telah merupakan suatu kodrat bahwa manusia dalam memenuhi fungsi kehidupannya selalu dihadapkan pada adanya pertentangan-pertentangan sifat. Sehingga mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya ia harus menimbang rasa, memilih nila-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup masyarakat.

⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1983, Bandung, hlm 2.

Pertentangan-pertentangan sifat inilah kiranya yang menimbulkan paradoks dalam kehidupan manusia. Sehingga tidaklah mengherankan, jika pada suatu saat kita berbicara mengenai Hak Asasi Manusia.11

Hak Asasi Manusia bukanlah hanya suatu istilah pemanis belaka yang ada dalam kamus Negara hukum yang mengakui adanya hak-hak kemanusiaan dengan segala keberadaannya. Oleh karena itu hak asasi manusia haruslah betul-betul diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.12

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, di samping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini

Djoko Prakoso, Op. Cit. hal. 1.
 A. Widiada Gunakaya, Op. cit. hlm. 9-11.

dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ke tiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran "Menimbang" baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Hukum Nasional, Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. ¹³

Demikian pula terhadap para pelanggar hukum yang telah dianggap tersesat jalan hidupnya karena melakukan suatu kejahatan, walaupun demikian adanya dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi prinsip-prinsip hak-hak kemanusiaan tadi.

Atas dasar itu lah Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan para pelanggar hukumnya tidak lagi mempergunakan sistem kepenjaraan sebagai dasar perlakuannya, 14 yang nyata-nyata dalam sistem tersebut mempergunakan prinsip balas dendam dari Negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, di

¹⁴ Konvensi Bandung, Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan, Bandung, 1964.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 2005, hlm. 19.

samping pada waktu itu politik kriminal yang di terapkan oleh Negara memang menghendaki efek jera dari pelanggar hukumnya melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka menjadi jera dan tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian diharapkan agar kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat diberantas secara keseluruhan.

Telah digantinya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu sistem pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang treatment of offenders yang multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada narapidana yang bersangkutan, juga pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan (masyarakat di ikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat, sehingga disebut dengan masyarakat Pembina). Tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia, Negara-negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia juga telah mengubah cara maupun sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukumnya.

Untuk mengatur agar hak maupun kewajiban pihak lain dapat saling harga menghargai, maka peraturan ataupun hukum harus selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat di antaranya hukum pidana dan hukum acara pidana. Pelaksanaan hukuman pada orang yang telah dijatuhi putusan oleh hakim yang telah mempunyai

¹⁵ Majalah Forum Keadilan, Pemberlakuan Sistem Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan, No. 24 Tahun 1990.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Op. cit. hlm. 23.

kekuatan hukum yang tetap harus berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan dan berbeda sekali dengan sistem yang dipakai sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan yang berdasarkan kepada *Reglement Penjara* Stb 1917 No. 708 yang mana sistem pembinaannya lebih menekankan kepada unsur pembalasan, sedangkan menurut sistem pemasyarakatan berdasarkan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 lebih banyak menitik beratkan kepada masalah pembinaan.

Narapidana yang menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, tempat ini bagi mereka bukan saja merupakan tempat pengasingan, tetapi juga merupakan tempat pembinaan dengan tujuan secara berangsur-angsur mereka di didik agar terampil dan di bimbing ke jalan yang benar. Diharapkan setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali ketengah-tengah keluarga maupun masyarakat yang dapat mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara.

Pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat beragam bentuknya mulai dari pembinaan mental, pendidikan, kerohanian dan masih banyak lagi. Hal ini telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan secara jelas sistem pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah pembinaan kemadirian atau pembinaan keterampilan bakat yang dikenal dengan istilah Labor Education. Disini manfaat yang dapat di peroleh dengan penerapan Labor Education ini yaitu bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan

agar kelak setelah lepas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa berada di Lembaga Pemasayarakatan tersebut dapat di praktekkan di luar agar mantan warga binaan tersebut dapat lagi bersosialisasi dengan masyarakat luas dan dengan keahlian yang di dapat ini berguna sebagai mata pencahariannya agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penerapan konsep *Labor Education/* pembinaan keterampilan telah terlaksana dengan dipelopori melalui kongres PBB tahun 1955 yang telah mengeluarkan ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi ketentuan dari Negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.¹⁷

Di Indonesia penerapan konsep *Labor Education*/ pembinaan keterampilan kerja telah terlaksana dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan salah satu azasnya bertujuan agar warga binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan bimbingan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama. Penerapan konsep *Labor Education* telah terlaksana dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999

Website Hukum Online http://www.bantuanhukum.org/, (terakhir dikunjungi tanggal 21 September 2008).

dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dalam bentuk pemberian keterampilan dan pendidikan.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas penerapan konsep *Labor Education* atau pembinaan keterampilan kerja narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk mendidik warga binaan dalam hal keterampilan ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi dalam penerapan sistem pemasyarakatan di indonesia khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana khususnya dalam penerapan konsep *Labor Education*/keterampilan kerja dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan memberikan judul yaitu "Pelaksanaan Pola Binaan Melalui Penerapan Konsep *Labor Education* Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang".

B. Perumusan Masalah

Dalam tesis ini perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- Bagaimana Penerapan Konsep Labor Education melalui penerapan pola binaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang?
- 2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
- 3. Apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan-hambatan pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Labor Education melalui penerapan pola binaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A padang.
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerapan konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.



 Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan hambatan-hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya menyangkut terhadap penerapan konsep Labor Education terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan khususnya dan mahasiswa pada umumnya dalam menanggulangi hambatan dalam penerapan konsep Labor Euication di Lembaga Pemasyarakatan .

Dengan penelitian ini khususnya dalam penerapan konsep *Labor Education* dapat menjelaskan bagaimana semestinya menjalankan konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk tindakan yang berupa kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Dalam penulisan penelitian ini adapun teori yang digunakan yaitu teori Pemidanaan, yang mana salah satu pembagian teorinya yaitu teori Rehabilitasi yang mana menyebutkan, dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang itu di tempatkan dalam suatu tempat tertentu.

Penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau di katakan seseorang yang di jatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.

Dalam hal ini seseorang itu dianggap sakit sehingga perlu di rehabilitasi. Sebagai suatu teori, tujuan pemidanaan menurut teori rehabilitasi seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh *Silving*, pandangan teori rehabilitasi menghendaki agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat tetapi menjadi orang yang baik. Disamping itu, pandangan teori rehabilitasi ini juga menyatakan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan itu, guna merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya, agar dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktuwaktu selanjutnya.

Sehubungan dengan itu *John Kaplan* menyatakan, pandangan rehabilitasi mengajarkan, bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiaptiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah mereka, sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif terhadap mereka. ¹⁸

Disamping teori di atas teori lain yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Sistem Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27

¹⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, CV Indihill CO, Jakarta, 2007, hlm. 20-22.

april 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam Konferensi Dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. 19

Di dalam teori Sistem Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tersebut memuat prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan yaitu:²⁰

- Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- 3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 97-98.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 97-98.

- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk kepentingan Negara.
- 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Selain dari teori yang telah dikemukakan di atas adapun teori lain yang dapat diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori tentang Tujuan atau *Doeltheorieen*, yakni teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut dapat berupa:²¹

 Teori pencegahan umum atau Algemenee Preventie Theorieen, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan

²¹ P.A.F. Lamintang, op. cit. hlm. 27.

membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan-kejahatan dan

 Teori pencegahan khusus atau Bijzondere Preventie Theorieen, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

2. Kerangka Konseptual.

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, maka penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul penelitian diatas:

a. Labor Education

Kata *Labor* dalam kamus bahasa inggris berarti pekerja atau buruh.²²
Sedangkan kata *Education* dalam kamus bahasa inggris berarti pendidikan.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kedua kata *labor education* tersebut yaitu pemberian pendidikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada para narapidana berupa keterampilan yang dapat digunakan setelah para narapidana tersebut bebas dari masa hukumannya agar dapat bersosialisasi di dalam masyarakat.

John M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris, PT Gramedia, Jakarta, 1976, hlm.
235.

²³ Ibid.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah berasal dari kata "bina" yang berarti membangun atau mendirikan, atau dapat juga berarti "mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna dan sebagainya). ²⁴ Kata "bina" bila diberi imbuhan "peman" berarti 1) proses, cara, perbuatan membina, 2) pembaharuan, penyempurnaan, 3) usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. ²⁵

c. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁶

d. Lembaga Pemasyarakatan

Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pada pelaku tindak pidana itu mulai dari proses yang pertama kali sampai menjalani hukuman yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

25 Ibid, hlm.152.

26 Dwidja Priyatno, Op. cit. hlm. 57.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2001, hlm. 627.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 Ayat 3.

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diatur pada Pasal 1 butir 14 KUHAP.

- Terdakwa yaitu seseorang tersangka yang dituntut dan diperiksa serta diadili di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP.
- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Sosiologis (Empiris)²⁸ yaitu penelitian yang langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang terletak di kota padang.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.6.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan penunjang untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan mempelajari dari bahan kepustakaan.

1. Bahan Hukum Primer.

Yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
 Pemasyarakatan.
- d. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The First
 United Nations Congress the Prevention of Crime and the
 Treatment of Offenders.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan berupa buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum lainnya yang memberikan data penelitian seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kliping dan Majalah.

4. Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara tanya jawab lisan. Dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan sistem terbuka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

5. Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dari ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.²⁹

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel.³⁰

Mengingat populasi di dalam penelitian ini maka teknik sampling yang digunakan teknik non probality sampling yakni pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara semua keputusan terletak di tangan peneliti dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh sampel yang diambil mewakili populasi, jenis dari non probality sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling karena dalam penelitian ini penulis memilih sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian yang penulis temui di lokasi penelitian.³¹

²⁹ Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118.

³¹ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 91.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder didapatkan melalui penelitian yang telah dilakukan, kemudian data tersebut diolah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data.

Memeriksa keseluruhan data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data di atas, lalu data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Data diteliti untuk menentukan kebenaran jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relavansinya bagi penelitian. Jika ditemukan ada kesalahan, akan diperbaiki sehingga diharapkan data dimaksud dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

b. Coding.

Data yang telah diedit, dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang telah ditentukan klasifikasinya sesuai dengan masalah yang dirumuskan kemudian diberi kode. Dengan mengelompokkan data akan memudahkan kegiatan untuk menganalisis data.

c. Analisa Data

Setelah data diperoleh atau dikumpul dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 32



³² Matthew B Miles dkk, di terjemahkan oleh Adrian, Analisa Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Uji Press, Jakarta, 1922, hal. 15-16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


A. Perkembangan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan unit pelaksana dari sistem Pemasyarakatan. Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang dulu sering disebut dengan penjara dan pembinaan narapidana di dalamnya, pada dasarnya adalah membicarakan tentang "sistem hukuman", suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaedah-kaedah hukum di suatu negara tertentu.³³

Istilah hukuman penjara sifat dan corak untuk memperlakukan orang-orang yang dihukum penjara ini mengalami perkembangan dan merupakan suatu rentetan perjuangan panjang dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara, dan kriminologi sangat besar peranannya dalam mengubah cara berpikir penguasa dan masyarakat umum dalam memberi makna tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari pidana penjara tersebut.

Sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dahulu hakim sedikit sekali atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Apabila sudah terbukti kesalahannya, maka kewajiban para hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa tanpa memandang keadaan si terdakwa. Pada awalnya, hukuman (dalam segala bentuknya) merupakan pembalasan

³³ Soedjono Dirdjosisworo, Op. cit, hlm. 25.



dendam bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang masih sederhana, anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas dengan cara menghukum orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut.

Adanya pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai "pembalasan", "memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat" dan "isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat", maka realisasi dari pemenjaraan bersifat pemberian "penderitaan" terhadap orang-orang yang dipenjara. Hal yang demikian tercermin dari cara pelakunya yang bengis terhadap narapidana, bangunan-bangunan rumah penjaranya serta penelantaran kesehatan sehari-hari.³⁴

Keadaan tersebut dengan gamblang dan berani dituliskan oleh John Howard dalam bukunya "The State Of Prisons" (1777) yang telah menggambarkan keadaan paling buruk dari kehidupan orang-orang hukuman di rumah-rumah penjara di Inggris. Keadaan yang hampir sama dijumpai juga di berbagai negara-negara Eropa pada waktu itu (sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19). Melihat penderitaan narapidana di penjara-penjara dan para tahanan yang belum tentu bersalah serta orang-orang yang hanya karena hutang meringkuk di penjara, telah mendorong John Howard untuk melakukan perjuangan guna mengurangi penderitaan orang-orang yang dipenjara dan yang ditahan, baik dengan protes-protesnya, tulisan-tulisannya, bahkan secara fisik keluar masuk penjara-penjara untuk melihat dan menolong yang

³⁴ Ibid, hlm, 30.

ia dapat lakukan, sehingga dalam dunia "penology" *John Howard* dipandang sebagai tokoh pembaharuan sistem kepenjaraan.³⁵

Usaha-usaha dan perjuangan *John Howad* tersebut mendapat sambutan dan dukungan dari para filsuf yang sangat memperhatikan harkat kemanusiaan serta membangkitkan perjuangan ahli-ahli penologi tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana untuk meluruskan makna yang sebenarnya dari hukuman penjara, yang harus menitikberatkan pada pembinaan para narapidana (termasuk pendidikan dan sebagainya) agar mereka dapat kembali sebagai warga masyarakat.³⁶

Setelah itu secara terus menerus dilakukan usaha untuk memperbaiki rumahrumah penjara di Eropa. Berdasarkan hasil karya tersebut, Pemerintah Inggris pada
waktu itu memberi kepercayaan kepada *John Howard* untuk menyusun naskah
Penitentiary Act yang kemudian pada tahun 1779 disahkan oleh pemerintah Inggris.
Penitentiary Act telah meletakkan beberapa prinsip sebagai pedoman kerja bagi
pelaksanaan pidana di seluruh kerajaan Inggris.

Beberapa prinsip dimaksud adalah:37

- 1. Secure and sanitery structure
- 2. Systematic inspection
- 3. Abolition of fees

³⁵ Elizabeth Gozali, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Padang, PPS Unand, Padang, 2002, hlm.12-18.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Loc. Cit.

⁵⁷ Elizabeth Gozali, Loc. Cit.

4. A reformatory regime

Ke empat prinsip tersebut di atas merupakan syarat mutlak guna tercapainya cita-cita atau kehendak akan adanya kebersihan dan bantuan pengobatan serta pemeliharaan kesehatan bagi mereka yang bekerja berat, adanya sistem pengasingan (solitary confinement), adanya kebiasaan untuk bekerja bagi keperluan industri di kalangan orang-orang hukuman serta melindungi mereka dari dan melakukan pengawasan terhadap orang-orang hukuman dari gangguan-gangguan kelompok penjahat.

Terkesan oleh karya-karya gemilang dari *John Howard*, maka di Amerika Serikat didirikanlah sebuah rumah penjara pada tahun 1790 tepatnya di negara bagian Pennsylvania, yakni di kota Philadelphia. Pada rumah penjara di Philadelphia ini diadakan klasifikasi di antara orang-orang hukuman, sistem kerja produktif dan sistem *Self government* bagi orang-orang hukuman, walaupun belum sempurna yang dikehendaki. Sistem tersebut dikenal dengan *System Pennsylvania*. 38

System Pennsylvania menghendaki agar setiap orang hukuman ditempatkan di dalam sel nya masing-masing baik pada siang maupun malam hari. Makan dan tidur juga dalam selnya serta tidak dapat melihat siapapun, kecuali pegawai penjara dan pengunjung-pengunjung atau tamu rumah penjara tersebut. Selain itu, antara orang-orang hukuman satu sama lain dilarang berbicara atau dikenal dengan istilah silent system. Dalam sistem ini setiap bentuk tindakan preventif dilaksanakan dengan ketatnya sehingga hampir tidak mungkin bagi orang hukuman untuk dapat melihat

³⁸ Ibid.

bentuk bangunan penjara dan kawan sesama orang hukuman. Kegiatan dalam sel nya masing-masing adalah membuat sepatu, memintal dan menenun.³⁹

Dalam perkembangan sejarah kepenjaraan di Amerika, ternyata telah menimbulkan kritik-kritik dari pelbagai pihak dalam masyarakat. Oleh karena itu, dikembangkan suatu sistem kepenjaraan lain yang dilaksanakan di kota Auburn, New York. Sistem ini dikenal dengan Auburn system, menganut sistem bahwa orang-orang hukuman pada siang hari diizinkan berkumpul bersama-sama, akan tetapi pada malam hari diharuskan berada di dalam sel nya masing-masing. Selama berkumpul mereka harus bekerja dan dilarang berbicara satu dengan yang lain. Perubahan nyata dari sistem Auburn ialah, bahwa kepada orang-orang hukuman sudah diperbolehkan keluar sel nya pada siang hari dan dapat bekerja bersama-sama dalam kelompok. Namun narapidana tetap tidak boleh berbicara satu sama lainnya. Perubahan-perubahan ini tidak lebih memadai, karena pada hakekatnya pandangan terhadap orang hukuman adalah tidak berubah, yakni mereka masih dianggap objek dari perlakuan para petugas penjara dan bukan sebagai subyek yang harus dibina demi kepentingan perbaikan dan masa depan orang hukuman.

Akibat dari kedua sistem di atas yang kurang memperhatikan usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap orang-orang hukuman, maka munculah gerakan-gerakan pembaharuan yang disebut *Reformatory movement*. Gerakan ini muncul sekitar sekitar tahun 1800 dan diterapkan untuk pertama kalinya oleh Kapten *Alexander Maconochie* (1787-1860), Kepala Penjara di Pulau *Norfolk*, sebuah penjara

³⁹ Ibid.

koloni Inggris di Australia. *Maconochie* telah menetapkan *Mark system* atau sistem nilai, artinya setiap orang hukuman dianggap memiliki sejumlah hutang yang ditandai oleh sejumlah cap tertentu berdasarkan beratnya pelanggaran hukum yang telah dilakukan, dan kepada mereka diwajibkan untuk menebus hutang-hutang tersebut dengan melalui kerja berat dan menunjukkan tingkah laku yang baik.

Berdasarkan sistem nilai tersebut, para narapidana di pacu untuk mengumpulkan nilai melalui perilaku yang baik, kerja keras dan pembelajaran. Apabila narapidana tersebut berhasil mengumpulkan nilai sesuai dengan tingkat hukumannya, maka narapidana tersebut akan bebas dengan sendirinya. 40

Pelaksanaan ke arah rehabilitasi narapidana dengan sistem pembinaan semakin berkembang pesat. Sejak keluarnya *The Universal Declaration of Human Right* telah disusun oleh PBB suatu usaha *Prevention of Crime and The Offenders* yang disahkan di Swiss pada tahun 1955 menjadi *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners. Standard Minimum Rules* ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para narapidana dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan.

Di Indonesia pembaharuan pelaksanaan pembinaan narapidana mulai dikenal pada tahun 1964 dengan nama "Pemasyarakatan" yang dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo tahun 1963 dan menyatakan, tujuan pemenjaraan adalah pemasyarakatan. Sahardjo menganut sistem campuran antara penjeraan dan reformasi terpidana.

⁴⁰ Ibid.

Tujuannya dua, yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kemudian, pelaksanaan pembinaan narapidana dalam Undang-undang pemasyarakatan secara tegas dinyatakan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pendekatan rehabilitasi sebagai salah satu metode pembinaan narapidana yang digunakan, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pendekatan reintegrasi bertujuan mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, soaial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Dengan demikian masyarakat juga terlindungi terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana. 41

B. Sistem Pembinaan Narapidana

Upaya pembinaan/ bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sarana pelaksanan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan terhadap narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Secara umum dapat diketahui upaya pembinaan terhadap narapidana di kenal dengan pola pendekatan sebagai berikut:⁴²

41 Ibid, hlm. 25.

⁴² Ac. Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Monora, Medan, 1977, hlm. 50-52.

- Pola yang menitik beratkan kepada pelanggar hukum (offence centered), dimana dalam pola ini lebih menitik beratkan kepada pelaku tindak pidana, pola ini disebut juga dengan pola pembinaan hukum (legal model).
- Pola yang menitik beratkan kepada penelitian terhadap kelainan dan penyimpangan atau menganggap penyakit terhadap individu pelanggar hukum (medical model) dan juga disebut dengan pola pembinaan medis.
- 3. Pola yang tidak hanya mengaitkan sebatas pada pola hukum dan medis, tetapi juga mengikut sertakan unsur-unsur dan menyelesaikan masalah kriminal seperti jaksa, hakim, polisi, korban pembunuhan, pelaku kejahatan/ pelanggar hukum, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Disamping pola pembinaan yang ada, di dalam sistem pemasyarakatan juga dikenal pentahapan-pentahapan pemasyarakatan. Pentahapan ini dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu. Proses pentahapan tersebut antara lain: 43

Tahap pertama (admisi observe)

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan/pelanggaran dan segala yang mengenai dirinya yang dapat di peroleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja sikorban dan serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkara.

⁴³ R A Soemadipradja, R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 23-24.

2. Tahap kedua (maximum security)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan (DPP) sudah dicapai cukup. Kemajuan tersebut antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan medium security.

3. Tahap ketiga (medium security)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut DPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik keadaan fisik ataupun mental dan juga segi-segi keterampilan, maka wadah proses pembinannya diperluas dengan diperolehnya assimilasi dengan masyarakat luas antara lain:

- Beribadah bersama dengan masyarakat luas
- Berolah raga bersama masyarakat luar
- c. Mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum
- d. Bekerja di luar, tetapi dalam pelaksanannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan.

4. Tahap keempat (minimum security)

Jika proses pembinaanya dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya/ sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan bebas bersyarat (voorwaardelijke invrijheidstelling) dan pengusulan bebas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan (DPP).

Hasil pembinaan narapidana pada setiap tahap akan menentukan tahap berikutnya sebagai mata rantai dalam pembinaan pemasyarakatan, sehingga pada saat itu akan di dapatkan suatu titik kesempatan untuk membantu upaya pembinaan menuju kepada sasaran sistem pemasyarakatan.

Berkenaan dengan keputusan Menteri Kehakiman RI tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan, tidak hanya diatur tentang teknisi pelaksanaan pembinaan kepada narapidana dan tahanan saja namun dapat juga dilihat tentang metode pelaksanaan pembinaan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁴

- 1. Tujuan kegiatan
- 2. Target kegiatan
- 3. Pelaksanaan kegiatan (petugas)
- 4. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakata)
- Jenis kegiatan
- 6. Sarana dan biaya
- 7. Jangka waktu dan skedul kegiatan
- Monitoring dan evaluasi.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 27-28.

Untuk mewujudkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dibutuhkan berbagai upaya-upaya, antara lain: program pelatihan bagi petugas, program assimilasi yang teratur dan yang mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tapi juga masyarakat.

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, di tentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore harinya setiap hari. Salah satu kegiatan yang di nilai penting dan manfaatnya besar sekali adalah program pelatihan baik itu kepada staf pemasyarakatan maupun narapidana.

Sebagai petugas, mengikuti program pelatihan merupakan keharusan, karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain, terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu, sangat bergantung pada keterampilan petugas. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan, seperti: kerja besian, dan kayuan, memainkan alat musik, komputer, olah raga bahkan bidang kesehatan.

Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata demi memenuhi kebutuhan bagi pembinaan narapidana, disamping itu juga hal ini sesuai prinsip pemasyarakatan, yang mengatakan pekerjaan yang diberikan tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata, akan tetapi pelatihan itu diharapkan menjadi bekal di masyarakat.

Sehubungan pelatihan bagi petugas dan narapidana, hal itu menunjukkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah untuk membangun sikap mental dan masa depan narapidana. Disamping itu pula pendidikan keterampilan bertujuan untuk membentuk manusia narapidana yang setelah bebas akan menjadi manusia

mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan. 45

C. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran tentang kepenjaraan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha reliabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul terlebih dahulu di Indonesia di berlakukan sistem kepenjaraan. Konsep kepenjaraan yang berasal dari Eropa, di bawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan gestichten reglement (Reglement Penjara) Stbl 1917 Nomor 708. Sudah jelas bahwa konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari Eropa yang menganut paham liberal. Oleh sebab itu pemberlakuan terhadap narapidana juga bersifat liberal dengan pandangan atau falsafah liberal maka suatu sistem akan sangat mempengaruhi semua komponen dari sistem itu. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara. Dasar hukum itu telah digunakan sejak tahun 1917.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan pada tahun 1964 semakin mantap di undangkannya Undang-

⁴⁵ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, IHC, Jakarta, 2008, hlm. 38-39.

Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pendekatan dalam sistem kepenjaraan ini adalah sistem security approach, artinya keamanan penjara yang diutamakan di dalam sistem tersebut yaitu narapidana lebih cenderung dianggap objek, oleh sebab itu narapidana di beri nomor, diklasifikasikan menurut berat ringannya tindak pidana yang dilakukan atau menurut lama pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, narapidana mendapatkan perlakuan sesuai dengan golongan-golongan narapidana berdasarkan atas pendekatan keamanan (security approach) seperti golongan B-I, B-II-a, B-II-b, dan B-III, dampak dari pemakaian sistem ini membuat pengawasan keamanan terhadap narapidana menjadi nomor satu. Pengawasan yang ketat justru menimbulkan rasa tidak aman bagi narapidana. Sehingga membuat narapidana menjadi kehilangan rasa amannya (loss of security), karena setiap gerak-geriknya selalu di awasi. 46

⁴⁶ C.I. Harsono, Dampak Psikologis Akibat Pidana Penjara, Bali Post, Bali, 1987, hlm. 6.

Security approach sebenarnya didasari dari pertimbangan politik yang berkembang pada saat itu, sebab pada masa itu bangsa Indonesia tengah menyusun kekuatan untuk berjuang menyiapkan kemerdekaan. Hal ini menempatkan penjara sebagai sarana guna mendekati para tokoh politik. Tidak mengherankan jika dalam reglemen penjara tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar, atau mendengarkan radio, karena dikhawatirkan para tokoh politik menggunakan media massa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan bangsa. 47

Pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapatkan pengawasan keamanan secara maksimal. Pandangan ini, kemudian diterapkan dalam perlakuan terhadap narapidana, dengan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa klasifikasi menurut lamanya pidana.

Sejarah ringkas perkembangan kepenjaraan Indonesia, dapat dilihat dari sistem kepenjaraan pada Zaman Kolonial Belanda, dimana dalam teorinya terkenal dengan teori absolut dengan tujuan bahwa penghukuman itu merupakan pembalasan dendam. Teori absolut atau teori pembalasan yang berlandaskan individu liberalis ini menganggap penjara hanya sebagai tempat pembalasan yang berbentuk hukuman badan, hukuman badan tersebut tergolong memusnahkan, merusak raga dan jiwa.

Cara pemusnahan raga dan jiwa bermasud melenyapkan si penjahat dan kejahatan serta menakut-nakuti umum supaya jangan sampai meniru kelakuan si

⁴⁷ C.I. Harsono. Sistem Pembinaan Narapidana Sebuah Konsep Pembaharuan, Bali Post, Bali, 1998, hlm. 4.

penjahat. Memang pada zaman kolonial Belanda telah ada orang hukuman yang dipekerjakan di luar tembok penjara, namun tujuannya bukanlah membina, tetapi merupakan pamer atau memamerkan dengan kepalanya digunduli, kakinya dirantai besar yang dijaga ketat oleh sipir.

Hal tersebut mengakibatkan pandangan masyarakat kepada orang hukuman atau bekas hukuman menjadi negatif, mereka dijauhi dan tidak dihargai sama sekali dengan alasan apapun, tetapi tujuan utama pemerintahan kolonial adalah sengaja untuk memperuncing keadaan sesuai dengan politik yang di pakainya dalan penjajahan di bumi Indonesia.

Namum setelah lahirnya sistem pemasyarakatan yang diawali dengan konsep pemasyarakatan oleh Saharjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang baru dicetuskan secara resmi pada tanggal 27 April 1964 yang sekaligus ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan, dimana pada waktu itu sudah berada pada suasana kemerdekaan.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 17
Agustus 1945, maka pada saat itu telah mempunyai pandangan hidup dan ideologi sendiri yaitu Pancasila seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. kalau demikian halnya maka sistem penjara yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda tidak sesuai lagi dengan pandangan hidup serta kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 nya menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Jadi sebenarnya inilah yang merupakan latar belakang lahirnya sistem pemasyarakatan dan merupakan landasan idealnya adalah Pancasila, sedangkan prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsepsi pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Setiap manusia wajib diperlakukan sebagai manusia, sekalipun ia dalam keadaan tersesat.
- Manusia tersesatpun memerlukan pengayoman dengan memberikan kepadanya bekal hidup, agar dapat kembali menjadi manusia sekaligus menjadi masyarakat yang baik dan berguna.
- Penjatuhan pidana kepada seseorang hanyalah akan berupa berkurangnya kemerdekaan baginya
- Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara, karena itu tidak boleh ada siksaan rohani maupun jasmani.
- Tobat tidak mungkin dicapai melalui paksaan, tetapi dengan pemberian bimbingan.
- Negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih jahat sebelum ia memasuki lembaga
- Selama menjadi seorang terpidana, ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh terasing dari padanya

- Pekerjaan bagi terpidana haruslah bermanfaat bagi dirinya, berguna pula bagi pembangunan bangsa dan negara.
- Bimbingan dan pendidikan bagi terpidana haruslah berdasarkan Pancasila.
- Harus ada bangunan, ruangan, alat peralatan dan tenaga terdidik untuk kepentingan pembinaan kemasyarakatan pada lembaga tersebut.

Pendekatan keamanan sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan, sebab dalam komponennya kemasyarakatan telah mengubah tujuannya dengan binaan dan bimbingan. Dalam Sistem Pemasyarakatan klasifikasi masih dipergunakan. Hampir semua yang terdapat atau yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan masih dipergunakan dalam sistem pemasyarakatan. Namun dalam pengawasan para narapidana dalam tiga klasifikasi yaitu maksimal security, medium security, dan minimum security.

- a. Maksimum security diberikan kepada narapidana dalam klasifikasi B-1, residivis, narapidana karena kasus subversi, pembunahan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang dianggap berbahaya atau membahayakan lembaga pemasyarakatan.
- b. Medium Security diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah mendapatkan

⁴⁸ Pidato Sambutan Menteri Kehakiman pada Upacara HUT Ke XVII Hari Kemasyarakatan tanggal 27 April 1981 di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung,

pembinaan dan penunjukan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam lembaga pemasyarakatan.

c. Minimum Security adalah narapidana yang telah mendapatkan pembinaan secara khusus dan telah dinyatakan baik untuk mendapatkan pengawasan ringan.

Dalam sistem pemasyarakatan, perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama dalam perlakuannya terhadap narapidana. Pemasyarakatan juga sudah secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebab itu pembinaan dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan yang modern. Dengan memberikan latihan-latihan kerja, pelajaran agama, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan pemasyarakatan sudah lebih baik dari pada sistem kepenjaraan.

Sistem pembinaan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa pembinaannya berasaskan:

 Asas Pengayoman, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan yang mungkin akan dilakukan lagi oleh binaannya serta memberikan bekal hidup kepada warga binaanya agar menjadi masyarakat yang berguna di dalam masyarakat.

- Asas Persamaan Perlakukan dan Pelayanan, yaitu mendapatkan perlakukan dan pelayanan yang sama di lembaga pemasyarakatan.
- Asas Pendidikan, yaitu mendidik warga binaannya berdasarkan Pancasila.
- Asas Pembimbingan, yaitu memberikan bimbingan dengan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan rasa kekeluargaan.
- Asas Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu pemberlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- 6. Asas Kehilangan Kemerdekaan satu-satunya penderitaan, yaitu penempatan warga binaan yang harus selalu berada di lembaga pemasyarakatan sampai waktu yang telah ditentukan.
- Asas Berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Kemudian Pasal 3 dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan ialah: "Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". 49

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan narapidana yang dipergunakan di Indonesia untuk mendidik orang-orang yang telah melanggar hukum, mereka diperlakukan sebagaimana manusia biasa dengan memperhatikan kekuarangan yang terdapat dalam dirinya. Bukan membalas dendam atau menyiksa mereka, tapi menuntun mereka kembali ke jalan yang lurus. Dengan ini sistem

⁴⁹ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pemasyarakatan ini merupakan suatu sistem cara pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan kembalinya narapidana tersebut ke tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan menjalankan fungsi sosialnya bersama-sama anggota masyarakat lainnya.

Proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan dari penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus landasan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Di dalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi tindak pidana, dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemasyarakatan sesuai dengan Konsepsi yang terkandung di dalam Pemasyarkatan adalah sebagai berikut :

- UUD 1945, terutama sekali perwujudan dari Pasal 31 ayat (1).
- 2. KUHP Pasal 15 tentang Pelepasan Bersyarat.
- Peraturan Penjara, Pasal 65 tentang Pemberian Pelajaran Agama dan Pemberian Pendidikan terhadap Orang-orang di Penjara.
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

 Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan yang berwujud Pemasyarakatan sebagai proses yaitu Surat Edaran Nomor KP. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965.⁵⁰

Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Sistem pidana kuno tersebut ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya). Awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan diabad ke-18, menyebabkan sistem pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok hampir di seluruh kawasan eropa dan daerah jajahannya.

Sistem pidana penjara mulai di kenal di Indonesia melalui KUHP (wet Boek Van Strafrecht), tepatnya pada Pasal 10 KUHP yang mengatakan "pidana terdiri atas:

- a) Piadana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan
- b) Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada Reglement Penjara. Sebagai tempat atau wadah

⁵⁰ Idral, Penerpan Sistem Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana, Universitas Bung Hatta, Padang, 2008, hlm 30-35.

pelaksanaan dari pidana penjara adalah rumah-rumah penjara. Rumah penjara adalah rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara/orang hukuman.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Lebih lanjut kutipan pidato tersebut mengemukakan bahwa:

Di bawah pohon beringin pegayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana Indonesia menggantikan sistem pemenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam koferensi ini dinyatakan sebagai suatu

sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejewantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih 35 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang ini maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu system pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan.⁵¹


⁵¹ Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Memuju Sanggar Untuk Menjadi manusia Mandiri, Tareju, Jakarta, 2008, hlm 121-125.

D. Penerapan Konsep *Labor Education*/ Pembinaan Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1992 dan 1993 pembinaan narapidana dapat dikatakan cukup berhasil dengan meningkatnya jumlah narapidana yang mendapat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembinaan keterampilan sebagai hasil kerja sama dengan berbagai instansi (Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perindustrian) meskipun berjalan dengan baik dan telah dirasakan manfaatnya, masih perlu lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Peralatan dan perlengkapan bengkel kerja pada Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan penggantian untuk meningkatkan kualitas produksinya. Khusus bagi para tahanan diberikan pula kegiatan yang positif sebagai pengisi waktu selama mereka berada dalam tahanan seperti kegiatan olahraga dan kegiatan sukarela untuk turut serta dalam kegiatan keterampilan yang ada.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja/ Labor Education dan produksi kepada narapidana. Diberikannya latihan kerja dan produksi bertujuan agar narapidana dapat melakukan sebuah kegiatan kerja yang produktif dan berguna baik dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui mekanisme yang ada minimal untuk kebutuhan bahan makanan dan kesehatan maupun untuk keluarga narapidana itu.

Dengan demikian, negara tidak akan begitu besar mengeluarkan biaya pembinaan narapidana. Di samping itu, hubungan narapidana dengan keluarganya



tentu tak akan terputus dan setelah bebas dari lapas narapidana itu mempunyai keahlian dan keterampilan kerja yang cukup guna bekal hidup normal di tengah masyarakat.⁵²

Perumusan sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, melalui program kemandirian keterampilan kerja/ Labor Education sehingga diasumsikan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dua fungsi utama yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pendidikan (Lemdik)

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

⁵² http://www.ditjenpas.go.id/, dikunjungi tanggal 3 Februari 2009, Jam 20.00 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembangunan (Lembang)

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Inilah makna dari sangkar menuju sanggar guna membangun manusia mandiri.

Pada hakikatnya Program pembinaan kemandirian dalam sistem Pemasyarakatan adalah merupakan pengejawantahan dari program perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia terutama dalam kaitannya dengan hak atas pnghidupan dan hak atas pekerjaan. Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa system Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai tempat ajang hidup dan penghidupannya.

Berdasarkan orientasi tersebut, kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif, serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang di wujudkan dalam bentuk

kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, dan keterampilan, atau keahlian yang dimiliki.⁵³

Penerapan konsep Labor Education/ pembinaan keterampilan kerja untuk para tahanan di penjara sudah terlaksana dengan dikeluarkannya Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners pada tahun 1955 di Jenewa yang terdiri dari 95 Pasal yang mengatur perlakuan terhadap tahanan oleh setiap Negara yang menjadi anggota dari PBB.

Dalam hal pengaturan masalah *Labor Education* di dalam aturan tersebut diatur dalam dalam Bab II yang mengatur masalah Penerapan Aturan Untuk Spesial Kategori dalam hal ini masalah pembinaan keterampilan Kerja yang di muat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* yang mana bunyi Pasal 71 menyatakan bahwa:⁵⁴

Ayat (1) Pekerja Penjara tidak harus menjadi derita seperti yang di alami

Ayat (2) Semua tahanan di bawah hukuman wajib untuk bekerja, persoalan fisik dan kemampuan mental tahanan di tentukan oleh klinik kesehatan.

Ayat (3) Pekerjaan yang cukup sangat berguna untuk melengkapi tahanan bekerja secara aktif pada setiap hari kerja yang normal.

53 Adi Sujatno, Op. cit, hlm. 136-137.

⁵⁴ Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Part II, Rules Applicable to Special Categories, A. Prisoners Under Sentence, Work, Geneva 1955.

- Ayat (4) Sejauh memungkinkan bekerja berguna untuk mempertahankan atau meningkatkan tahanan, dan kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang baik setelah bebas.
- Ayat (5) Pelatihan keterampilan kejuruan dan perdagangan berguna bagi kemampuan tahanan untuk mendapat keuntungan khususnya bagi tahanan yang muda
- Ayat (6) Dalam batasan yang cocok dengan seleksi kejuruan yang pantas dan dengan syarat disiplin dan administrasi institusi, tahanan akan mampu memilih tipe pekerjaan yang mereka harapkan untuk dilakukan.
- Pasal 72 Ayat (1) Organisasi dan metode pelatihan kerja di penjara sama atau hampir sama dengan pelatihan pekerjaan di luar penjara supaya dapat menyelamatkan tahanan dari kondisi kehidupan pekerjaan yang normal.
 - Ayat (2) Ketertarikan tahanan dengan latihan kejuruan mereka ikuti, tidak harus menjadi bawahan untuk maksud mendapat keuntungan dari hasil industri dan institusi.
- Pasal 73 Ayat (1) Industri Institusi yang lebih baik dan perusahaan seharusnya menjadi operasi secara langsung oleh administrasi dan tidak oleh kontraktor pribadi
 - Ayat (2) Tahanan adalah pekerja yang tidak di kontrol oleh petugas administrasi, mereka selalu berada di bawah pengawasan dari

institusi pribadi. Kalau kerja adalah untuk departemen pemerintah untuk gaji normal penuh seperti kerja yang mrnjadi bayaran untuk administrasi oleh orang untuk memenuhi kebutuhan buruh, laporan akan diambil dari hasil/ produksi tahanan.

- Pasal 74 Ayat (1) Tindakan pencegahan yang diambil untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dari kebebasan bekerja akan menjadi sama yang diamati oleh lembaga.
 - Ayat (2) Ketentuan yang dibuat untuk mengganti kerugian kepada tahanan terhadap kecelakaan kerja, termasuk penyakit saat melakukan pekerjaan, dan masa-masa kurang baik dari pada memperpanjang oleh hukum untuk kebebasan bekerja.
- Pasal 75 Ayat (1) Maksimum harian dan jam bekerja minggu tahanan ditetapkan oleh hukum atau oleh peraturan administrasi, diambil dari laporan aturan lokal atau kebiasaan dalam menghormati pekerjaan orang yang bebas.
 - Ayat (2) Waktu yang tetap akan ditinggal satu hari untuk istirahat dalam satu minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktifitas lain sebagai bagian perawatan dan rehabilitasi tahanan
- Pasal 76 Ayat (1) ketentuan ini akan menjadi sistem yang pantas untuk pemberian gaji pekerja tahanan.

- Ayat (2) Di bawah sistem, tahanan akan diizinkan untuk menghabiskan kurang lebih sebahagian pendapatan mereka pada jumlah yang diterima untuk digunakan oleh mereka sendiri dan untuk mengirim pendapatan mereka ke keluarga mereka.
- Ayat (3) Sistem itu seharusnya juga menyediakan bahwa sebagian dari penghasilannya seharusnya menjadi simpanan oleh Lembaga agar menjadi sebuah tabungan dana untuk diserahkan ke tahanan pada saat kebebasannya
- Pasal 77 Ayat (1) Ketetapan/ syarat sebaiknya di buat untuk pendidikan semua tahanan dengan cara demikian, pendidikan bagi tahanan yang buta huruf dan tahanan muda sebaiknya menjadi kewajiban dan perhatian khusus yang harus dibayar oleh Lembaga.
 - Ayat (2) Sejauh dapat di laksanakan, pendidikan tahanan seharusnya di gabungkan dengan sistem pendidikan negara, jadi setelah mereka bebas mereka bisa melanjutkan pendidikannya tanpa ada kesulitan.

Sedangkan di Indonesia telah memberlakukan pembinaan kepada warga binaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- Ketaqwaan kepada tuhan Yang Maha Esa;
- Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- Latihan kerja dan produksi

Selain dari peraturan di atas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan diatur masalah pembinaan narapidana yaitu:

- Pasal 1 Ayat (2) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.
 - Ayat (3) Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
- Pasal 29 Ayat (1) Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi
 - Ayat (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 29 yang dimaksud dengan premi yaitu imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi, sedangkan yang dimaksud dengan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education untuk tahanan sudah diterapkan di Indonesia dan sudah berjalan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang yang mengatur tahanan dalam hal pembinaan khususnya pembinaan dengan memberikan bekal keterampilan kerja.

E. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan artinya pengembalian narapidana yang telah selesai menjalani hukuman ke tengah-tengah masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam membina narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebelum mereka terjun ke masyarakat demi pembinaan narapidana tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, sebab bagi masyarakat yang mempunyai pandangan negatif terhadap narapidana maupun bekas narapidana akan menyulitkan bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan bekerja, belajar, dan keterampilan lainnya.

Masyarakat adalah merupakan tempat bagi narapidana untuk kembali menjalani fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak jarang pula bagi narapidana pada saat kembali ke masyarakat mengalami hambatan dalam penyesuaian diri dan salah satu penghambat penyesuaian diri ini adalah karena anggapan dari masyarakat bahwa meskipun mereka telah habis menjalani masa hukumannya, tetap dianggap penjahat.

Untuk dapatnya narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, penting sekali ditingkatkan partisipasi masyarakat oleh para penegak hukum, khususnya bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menanggulangi timbulnya kejahatan bagi narapidana sehabis menjalani masa pidananya dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya itu. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu menggali dan memanfaatkan potensi mayarakat sebagai wadah hidup dan kehidupan bekas narapidana dalam kegiatan bimbingan lanjutan, sebelum memanfaatkan potensi

masyarakat terlebih dahulu mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap bekas narapidana.

Pada hakikatnya sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa bekas narapidana adalah penjahat, yang pribadinya tidak dapat diperbaiki lagi, pandangan masyarakat seperti itu harus dihilangkan melalui penyuluhan hukum secara intensif dan apabila masalah tersebut sudah dapat ditanggulangi, kemudian mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam kegiatan bimbingan lanjutan seperti:

- a. Alim ulama / pemuka agama
- b. Guru / Pendidik
- c. Pemuka masyarakat

Mengetahui dan mendekati pemuka masyarakat, sehingga merangkul tokoh yang diharapkan dapat berperan dalam kegiatan bimbingan lanjutan dan menyentuh hati nuraninya, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa masalah bekas narapidana sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengurangi stigma, bagi negara yang telah menjalani tahap pertama maka narapidana tersebut mulai dikenalkan dengan masyarakat luas secara berangsur-angsur misalnya: diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat luar seperti menerima tamu, mengadakan surat menyurat tanpa pengawalan yang ketat, apabila diperoleh kemajuan pada tahap ketiga narapidana dapat menyatu dengan masyarakat walaupun

diawasi, tapi tidak seperti tahap sebelumnya yang disebut asimilasi keluar yang antara lain dapat berupa:55

- a. Mengikuti pendidikan di sekolah umum
- Ikut beribadah dengan masyarakat luar
- c. Berolah raga dengan masyarakat luar
- d. Bekerja pada instansi dan pihak swasta di luar

F. Pengertian Narapidana

Masalah narapidana pada saat ini merupakan pembicaraan yang cukup urgen dibicarakan, karena tindakan atau perbuatan narapidana itu merupakan subjek tindak pidana, sedangkan objeknya adalah sasaran dari perbuatan yang dilakukan atau yang menjadi korban.

Narapidana merupakan orang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapat perhatian sejak sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan, seperti yang disebutkan dengan penjara sebagai tempat melaksanakan pencabutan kemerdekaan.

⁵⁵ Idral, Loc. cit.

Penempatan narapidana sangatlah penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan. Dengan berkumpulnya sesama narapidana diharapkan tidak timbul gejala yang justru mengubur hakekat sistem pemasyarakatan, misalnya berkumpul antara narapidana yang berasal dari kejahatan yang berat dengan pelanggaran kejahatan ringan, masih bersatunya penempatan narapidana pria dan wanita dan anakanak dengan orang dewasa.

Pada awalnya narapidana ini merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana yang diproses dari awal oleh aparat penegak hukum. Proses pertama yang dilakukan oleh penegak hukum yang dilaksanakan pihak kepolisian adalah melakukan penyidikan serta penyelidikan yang karena adanya pelaporan atau pendugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, maka orang yang diperiksa itu disebut dengan tersangka atau orang yang diduga.

Jadi yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan dilakukan penyidikan. Jika di pandang dari segi hukum, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pada Pasal 1 butir 14 menyatakan yang dimaksud dengan tersangka adalah : "Seseorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti-bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Proses yang kedua adalah di bidang penuntutan atau di bidang kejaksaan bahwa nama ataupun sebutan pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa. Jika yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang telah terbukti menurut unsur-unsur pembuktian melakukan tindak pidana. Dipandang dari segi hukum, menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditegaskan pada Pasal 1 butir 15 menyatakan bahwa terdakwa: "Seseorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang peradilan". Sedangkan di dalam proses yang ketiga yaitu di dalam persidangan yang dihadiri oleh aparat penegak hukum yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang disebut sebagai Hakim yang bermajelis beserta Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Panitera Pengganti serta terdakwa dan pengunjung.

menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dijatuhkan hukuman dan pada saat itulah pelaku tersebut dinyatakan sebagai narapidana. Jadi yang dimaksud dengan narapidana menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP adalah : "Sesorang yang terpidana berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah : "Terpidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan".

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pada pelaku tindak pidana itu mulai dari proses yang pertama kali sampai menjalani hukuman yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu :

- b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diatur pada pasal 1 butir 14 KUHAP.
- c. Terdakwa yaitu seseorang tersangka yang dituntut dan diperiksa serta diadili di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP.
- d. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP.
- e. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁶

⁵⁶ Ibid, hlm. 45-48.

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep *Labor Education*/ Keterampilan Kerja Melalui Penerapan Pola Binaan Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat beberapa sarana dan prasarana untuk pembinaan warga binaan dan juga terdapat sarana untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menyalurkan hobinya khususnya dalam bidang olah raga. Lembaga Pemasyarakatan tersebut pertama kali di bangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1890 dan telah mengalami beberapa kali perbaikan. Beberapa bagian bangunan Lembaga yang ada pada saat ini adalah bangunan yang baru di bangun kembali setelah terjadi kerusuhan disertai perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh narapidana pada tanggal 18 Agustus 1999.

Lembaga Pemasyarakatan Padang termasuk Klasifikasi II A, yang dalam penyebutannya disingkat menjadi Lapas kelas II A Padang, Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan anak. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang secara keseluruhannya adalah 775



orang.⁵⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut terletak di Jalan Maura No. 42 Kelurahan Kampung Berok dengan luas keseluruhannya adalah 3 (tiga) Ha.⁵⁸

Meskipun beberapa bagian dari bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Padang merupakan bangunan yang baru dibangun yaitu setelah terjadi kerusuhan pada tanggal 18 Agustus 1999, namun kenyataannya bangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut masih merupakan bangunan tua yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda, sehingga masih menitikberatkan pada pendekatan keamanan (security approach) sebagai pencerminan unsur punishment.⁵⁹

Adapun bangunan-bangunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Padang tersebut, terdiri

1. Ruang Penyelenggaraan

- a. Ruang Administrasi, adalah tempat terselenggaranya semua kegiatan proses administrasi sehubungan dengan proses Pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sifat dari ruangan-ruangan tersebut adalah sebagai kantor.
- b. Ruang penerimaan, adalah tempat terselenggaranya penerimaan bagi narapidana yang baru datang di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Padang, 2001.
⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ *Ibid.*hal 16.

- c. Ruang kunjungan, adalah tempat terselenggaranya pertemuan dengan keluarga, teman dekat dan lain-lain.⁶⁰
- 2. Blok Hunian, masing-masing blok hunian masih dibagi-bagi lagi atas kamar-kamar. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang terdapat 5 (lima) blok hunian dan ditambah 2 blok tambahan, yang masing-masing blok terdiri dari beberapa kamar dengan berbagai kapasitas.⁶¹ Adapun pembagian blok tersebut yaitu terdiri dari:⁶²
 - a. Blok A terdiri dari 8 (delapan) Kamar
 - b. Blok B terdiri dari 9 (sembilan) Kamar
 - Blok C terdiri dari 3 (tiga) Kamar
 - d. Blok D terdiri dari 3 (tiga) Kamar
 - e. Blok G terdiri dari 1 (satu) Kamar
 - f. Blok Anak terdiri dari 2 (dua) Kamar
 - g. Sel Dapur terdiri dari 2 (dua) Kamar
- 3. Ruang Pembinaan, meliputi:
 - a. Bengkel kerja, tempat narapidana melakukan kegiatan pertukangan
 - Hall, tempat rekreasi, mengadakan upacara-upacara dalam gedung, ceramah umum.
 - c. Mesjid

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid, hal. 25.

⁶² Wawancara dengan Majesi Ardi, Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 4 Februari 2009, jam 10.00 WIB.

- d. Bangunan tempat menampung kegiatan agama kristen, sebagai tempat pembinaan rohani
- e. Gudang, tempat untuk menyimpan peralatan olah raga, pertukangan dan lain-lain.⁶³

Selain bangunan-bangunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang telah dikemukakan diatas, adapun struktur Organisasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A padang tersebut yaitu terdiri dari:⁶⁴

- 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
- Seksi Bimbingan Narapidana
 - a. Subseksi Registrasi
 - b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
- 4. Seksi Kegiatan Kerja
 - a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - b. Subseksi Sarana Kerja
- 5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
 - a. Subseksi Keamanan
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Loc. Cit.
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Struktur Organisasi Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Padang, 2007.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Dari bagian struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang diatas, maka tugas masing-masing bagian yaitu sebagai berikut:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaiaan, keuangan dan rumah tangga.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas Lembaga Pemasyarakatan.

b. Urusan Umum

Berfungsi melaksanakan urusan tata persuratan perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Bimbingan Narapidana

Berfungsi memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat

- a. Subseksi Registrasi

 Berfungsi melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi narapidana.
- b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
 Berfungsi melaksanakan pembinaan mental/ rohani dan fisik serta
 meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

4. Seksi Kegiatan Kerja

Berfungsi menkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja.

- Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 Berfungsi memberikan bimbingan dan peraturan kerja serta
 pengelolaan hasil kerja.
- b. Subseksi Sarana Kerja

 Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan
 fasilitas sarana/ peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.

- Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
 Berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan.
 - a. Subseksi Keamanan

 Berfungsi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban,
 serta mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan
 perlengkapan pengamanan.
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib
 Berfungsi membuat laporan keamanan dan ketertiban
 berdasarkan data dan berita acara.
- Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapainya keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁵

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang berkapasitas 775 orang jumlah tahanan selalu mengalami kelebihan kapasitas, hal ini dikarenakan luas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut terbatas dan dalam hal ini tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang terus bertambah. Di bawah ini dapat di

⁶⁵ Ibid.

lihat pada tabel jumlah tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tahun 2007 menurut Tingkat Penahanan.

Jumlah Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Menurut
Tingkat Penahanan tahun 2007

Bulan	Tahanan Penyidik	Tahanan Penuntut Umum	Tahanan Hakim PN	Tahanan Hakim PT	Tahanan Hakim MA	Jumlah Tahanan Setiap Bulan
Januari	37	82	189	8	2	318
Februari	70	83	214	7	2	376
Maret	45	111	248	7	1	412
April	18	75	203	36	-	332
Mei	23	61	148	32	-	264
Juni	33	43	138	5	28	247
Juli	8	52	160	3	27	250
Agustus	13	30	120	4	4	171
September	9	46	111	7	2	175
Oktober	9	51	106	7	2	175
November	11	47	118	7	1	184
Desember	14	37	89	26	3	169
Jumlah	290	718	1844	149	72	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahanan Hakim Pengadilan Negeri terlihat jelas bahwa jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang hanya berkapasitas 775 orang. Hal ini dapat di maklumi karena dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan Negara.

Di samping itu faktor utama penyebab kelebihan kapasitas tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu pihak penyidik yang sering menitipkan tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini selama proses penyidikan.

- 2 Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan Kerja Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
 - 2.1 Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
 II A Padang

Bentuk Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang pada prinsipnya pembinaan dan pembimbingan diselenggarakan oleh Menteri Kehakiman dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai kemasyarakatan yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengayoman dan pembimbingan itu sendiri meliputi program pembinaan dan bimbingan, adapun Bentuk pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu:

a. Pembinaan Kegiatan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ita diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.30 WIB.

Esa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar narapidana yang menjalani pembinaan kepribadian ini diharapkan setelah bebas dari masa hukumannya akan bertobat dan menyesali terhadap yang telah ia lakukan.

b. Pembinaan Kegiatan Kemandirian.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan atau pembinaan keterampilan kerja/

Labor Education, agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai masyarakat yang bebas dan dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat dalam melanjutkan kehidupan khususnya perekonomian dengan mandiri sesuai dengan keahlian yang telah di pelajari selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang seperti yang telah disebutkan di atas berkapasitas 775 orang, pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang pada saat ini menampung sekitar 800 lebih warga binaan hal ini bisa bertambah dan berkurang pada setiap harinya dikarenakan sering ada penambahan jumlah narapidana baik berupa titipan dari Kejaksaan, pada umumnya kelebihan jumlah kapasitas warga binaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia sudah biasa

⁶⁷ Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.30 WIB..

terjadi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Khusus dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja yaitu berjumlah 44 orang sampai bulan Februari 2009, jumlah tersebut terbagi-bagi dalam beberapa bentuk pembinaan keterampilan yang di ikuti oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa bentuk prosedur dan proses pembinaan keterampilan kerja yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu:

1. Prosedur Pembinaan Keterampilan Kerja

Dalam Prosedur pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini terdapat beberapa tahap prosedur pembinaan, yaitu: pada tahap awal setiap warga binaan yang ingin mengikuti program pembinaan keterampilan kerja ini di wajibkan mendaftarkan diri pada Seksi Kegiatan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Pada tahap berikutnya warga binaan tersebut di persilahkan memilih jenis keterampilan yang akan ia ikuti. Setelah itu barulah warga binaan tersebut bisa mengikuti

pembinaan keterampilan kerja yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. ⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa dalam pelaksanaannya setiap warga binaan yang ingin mengikuti pembinaan keterampilan kerja/
Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu, tetapi dalam kenyataannya hanya sebahagian dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang berminat mengikuti pembinaan keterampilan kerja tersebut. Hal ini di pengaruhi oleh faktor individu dari narapidana tersebut.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi minimnya keinginan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu salah satu nya sifat pribadi dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang pada umumnya malas mengikuti pembinaan keterampilan tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di ketahui bahwa sebagian besar dari warga binaan tersebut tidak mau mengikuti pembinaan keterampilan kerja di karenakan peralatan pembinaan yang sebahagian warga binaan menilai sangat pas-pasan atau sederhana sekali, di samping kebiasaan malas-malasan pada diri pribadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang sebelum menempati

⁶⁸ Wawancara Dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 10.00 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kehidupannya sangat tidak teratur dan tidak mau berusaha lebih giat dalam mencari penghasilan.

2. Proses Pembinaan keterampilan Kerja

Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan Kerja Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemertintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan juga di dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Salah satu bentuk proses pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini dapat dilihat pada waktu pelaksanaannya, yang mana pembinaan keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang di mulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan dilakukan pada setiap hari, dan dilaksanakan secara teratur dan terorganisir.

Dalam pelaksanaan proses ini para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang di awasi oleh satu orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang khususnya dari Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Setiap petugas yang mengawasi pembinaan keterampilan kerja tersebut juga di bekali keahlian khusus dalam bidang yang di awasinya tersebut, hal ini dimaksudkan agar warga binaan tersebut dapat belajar langsung kepada petugas tersebut khususnya dalam pembuatan kerajinan yang ia pelajari. 69

Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang bertugas di bidang pembinaan, pengayoman, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang merupakan integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dapat di adakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah terkait, badan kemasyarakatan lainnya, atau seiring dengan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan. Instansi terkait itu adalah seperti Departemen Agama, Departemen Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Kesehatan, dan Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah. Yang menjadi tujuan dari kerjasama ini adalah untuk

Wawancara Dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 10.00 WIB.

meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan di bidang bakat keterampilan, kesadaran beragama, kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan, dan keintegrasian diri dengan masyarakat.⁷⁰

2.2 Tahapan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terdapat tahapan-tahapan dalam proses pembinaan narapidana tersebut, adapun tahapan pembinaan narapidana itu secara umum yaitu terdiri dari :

- 1. Intramural
- 2. Ekstramural

Dari kedua tahapan tersebut di atas maka, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tahap Intramural dan Ekstramural tersebut terdapat lagi pembagian tahapan pembinaan narapidana yang dilakukan yaitu:

Pada pembinaan tahap Intramural pembinaan narapidana tersebut dapat terdiri dari:

1. Tahap admisi-orientasi

Wawancara Dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 10.00 WIB.

Telah dijelaskan bahwa tahap ini dilalui dari masa pidana 0 - 1/3. Pada tahap ini narapidana diperkenalkan dengan aturan-aturan di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka ditempatkan pada suatu tempat terisolasi (bukan dalam arti tempat itu sempit) yaitu ditempatkan pada suatu blok khusus yang disebut dengan Blok Mapenaling. Tahap ini seperti disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan :71

Pembinaan tahap awal ini merupakan suatu masa:

- a. Pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Kemudian juga dalam tahap awal ini mereka diawasi dengan ketat dan pengawasan ini biasa disebut dengan maximum security. Tahap adimisi-orientasi ini dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya.⁷²

Pelaksanaan pembinaan pada tahap ini di laksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang mana pengawasannya di lakukan dengan ketat terhadap warga binaan lembaga Pemasyarakatan Kelas II A padang. Berdasarkan pengamatan penulis di mana pada tahap ini setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut di perkenalkan dengan

72 Idral, Op. Cit, hal 40..

⁷¹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

peraturan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut seperti pengenalan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sampai pembinaan program yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

2. Tahap Pembinaan Bakat

Tahap ini dilalui setelah dijalani 1/3-1/2 masa pidana, seperti yang di jelaskan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan:⁷³

Pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pada tahap Pembinaan bakat ini di terapkan pada perencanaan program lanjutan, yang mana warga binaan yang mengikuti tahap ini yaitu warga binaan yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidananya. Di dalam pelaksanaannya tahap pembinaan bakat ini di laksanakan dengan pengenalan program pembinaan keterampilan kerja yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan secara mendalam, hal ini di maksudkan supaya warga binaan tersebut mau mengikuti program pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education lebih serius dan bersungguh-sungguh.

⁷³ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan pembinaan yang dilakukan pada tahap ini di harapkan setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang setelah masa hukumannya habis dapat di mempergunakan keahliannya di dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang telah ia dapat dari program pembinaan keterampilan semasa ia berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Pada tahap ini para narapidana juga dibina rohani maupun jasmaninya, mereka dalam tahap ini diajarkan berbagai keterampilan yang akan berguna bagi diri mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti, kemudian terhadap mereka diberikan pengawasan yang disebut dengan medium security. Dalam tahap pembinaan ini tujuannya yaitu narapidana dibina, di bimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya pada tahap ini warga binaan khususnya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang diberikan berbagai pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education. Adapun pembinaan keterampilan kerja yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang bermacam-macam jenisnya, mulai dari keterampilan pertukangan, elektronik, seni rupa dan banyak lagi, dalam hal ini warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang diberikan kebebasan untuk memilih jenis

⁷⁴ Idral, Loc. Cit.

keterampilan yang di inginkannya sesuai dengan minat dan bakat yang di miliki warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.⁷⁵

Dalam tahap pembinaan bakat ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, bahwa pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut dalam hal pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education kepada narapidana/ warga binaan terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sedangkan Pada pembinaan tahap Ekstramural di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan narapidana tersebut dapat terdiri dari:

1. Tahap Asimilasi

Bagi narapidana yang telah menjalani 1/2-2/3 masa pidananya diberikanlah program asimilasi ini. Pada program ini mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Mereka dapat menjalankan ibadah masing-masing di luar Lembaga Pemasyarakatan, melakukan kerja bakti, sekolah atau bekerja. Tentunya dalam melakukan aktifitas yang disebutkan tadi harus dilihat dulu dari kondisi narapidana

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 3 April 2009, jam 09.30 WIB.

tersebut. Kalau dinilai sudah baik, maka mereka tidak dikawal, tetapi kalau belum baik maka mereka dikawal. Karena asimilasi ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, apabila telah habis pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, atau cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapat remisi, pengawasan terhadap mereka disebut dengan medium atau minimum security.⁷⁶

Hanya saja dalam pelaksanaannya tahap asimilasi menurut penelitian penulis tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya di karenakan petugas Lembaga Pemasyarakatan beranggapan bahwa pelaksanaan tahap asimilasi ini memiliki resiko yang begitu besar. Dalam pelaksanaannya warga binaan hanya di bolehkan melakukan kerja bakti sampai di luar pekarangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini di lakukan supaya warga binaan tersebut bisa mensosialisasikan dirinya terhadap dunia luar agar mereka tidak merasa terbebani setelah bebas di karenakan mereka telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

2. Tahap Integrasi

Narapidana yang telah menjalani 2/3 bebas masa pidanya mereka di beri kesempatan untuk ditempatkan di lahan pertanian, peternakan, tambak udang dan sebagainnya, mereka langsung bergaul dengan masyarakat. Di samping itu jika sikap mereka ada tanda-tanda yang baik maka mereka

⁷⁶ Idral, Loc. Cit.

diberikan kesempatan bebas bersyarat, seperti yang dijelaskan pada Pasal 10 ayat (3) Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan:⁷⁷

Pembinaan tahap akhir meliputi: TAS ANDA

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dan terhadap terpidana pada tahap ini diberikan pengawasan berupa minimum security.

Pada tahap integrasi ini pengawasan yang di berlakukan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan berupa pengawasan minimum security yaitu pengawasan yang di lakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dengan tidak begitu ketat hal ini di karenakan warga binaan tersebut hampir selesai menjalani hukumannya.

Pada tahap ini warga binaan di berikan kebebasan malakukan kegiatan-kegiatan seperti berkebun dan lain-lain. Di samping itu warga binaan tersebut di berikan kesempatan dan keleluasaan dalam hal menerima kunjungan dari luar dan juga bergaul dengan masyarakat luar, hanya saja dalam pelaksanannya di lakukan pembatasan-pembatasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang agar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan.

⁷⁷ Lihat Peraruran Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan..

Walaupun pada tahap ini terpidana diberi kesempatan untuk berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, namun apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka terhadap mereka dilakukan tindakan :

- a. Dimasukkan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan ini juga berlaku pada tahap asimilasi.
- b. Selama berada di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dianggap (dihitung) telah menjalani pidana.
- c. Tidak akan memperoleh program yang sama minimal 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan menjelaskan:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada tuhan Yang Maha Esa
- Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja dan
- Latihan kerja dan produksi.⁷⁸

Dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang khususnya

⁷⁸ Ihid

petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti yang terdapat dalam Pasal 3 di atas.

Hal ini di maksudkan agar dalam proses pembinaan keterampilan tersebut tidak menyimpang dari koridor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di karenakan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan secara rinci tata cara pembinaan yang di lakukan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang baik dan benar agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak di inginkan.

2.3 Pembinaan Narapidana Melelui Konsep *Labor Education* atau Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Selain Pembinaan melalui Konsep *Labor Education* maka terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat beberapa bentuk program pembinaan secara keseluruhan, diantaranya :

1. Dalam Bidang Pendidikan

Pada bidang ini jika ada narapidana yang buta huruf diterapkan program Kejar Paket A, dengan melakukan kerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kota Padang dan Provinsi. Program ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Dengan diberikan secara langsung kepada materi pelajaran oleh pihak Depdiknas. Di sini pihak Depdiknas mendatangi secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang untuk melakukan pembinaan atau memberikan pelajaran kepada setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang mengalami buta huruf tersebut.
- b. Dengan mencetak kader yang berasal dari narapidana itu sendiri dengan bantuan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Di sini pihak Depdiknas mendidik secara khusus salah seorang dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang di anggap mampu dan memiliki tingkat pendidikan yang memadai untuk di didik agar ia mampu memberikan pelajaran/ pembinaan berdasarkan apa yang telah ia dapatkan dari pihak Depdiknas untuk di berikan pembinaan kepada warga binaan lain khususnya yang buta huruf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Jika dilihat dari efektifitas keberlangsungannya, maka program kader ini yang lebih baik. Namun antara kedua bentuk program tersebut lebih baik, dan yang pasti program Kejar Paket A ini cukup sukses penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Dalam Bidang Keagamaan

Untuk melaksanakan program pembinaan dalam bidang keagamaan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang melakukan kerjasama dengan Departemen Agama. Karena di Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya ada pemeluk agama Islam dan agama Kristen, maka sudah barang tentu pembinaan yang diberikan hanya untuk dua agama tersebut.

Kepada penganut agama Kristen, pembinaan terhadap agama narapidana tersebut memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini mungkin karena besarnya perhatian persatuan keagamaan Kristen ini kepada penganut agamanya. Ini terbukti dengan diterimanya para narapidana tersebut ke lingkungan masyarakat keagamaannya setelah bebas.⁷⁹

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dana, persatuan keagamaan Kristen selain peduli dengan penganutnya juga mempunyai dana yang cukup besar untuk menfasilitator suksesnya pembinaan terhadap penganutnya.

Berbeda halnya dengan pembinaan terhadap narapidana yang beragama Islam. Walaupun hampir 90 % dari narapidana tersebut beragama Islam, tapi pembinaan terhadap mereka tidak memperlihatkan hasil yang lebih baik. Kepala Bagian Bina Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mengeluhkan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa cukup jarang pemuka agama Islam yang bersedia bila diminta datang ke Lembaga Pemasyarakatan

⁷⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Laporan Jenis Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Padang, 2008.

ini. Mungkin ini karena sedikit sekali dana yang disediakan serta pandangan Lembaga Pemasyarakatan yang negatif di mata masyarakat.

Walaupun pembinaan terhadap penganut agama Islam tidak begitu baik, namun pihak Lembaga Pemasyarakatan masih terus melakukan berbagai upaya. Diantaranya upaya yang dilakukan dalam memberikan pembinaan pada penganut agama Islam, seperti dengan mengadakan wirid setiap hari Jum'at pada minggu ke-2 dan ke- 4 walaupun tak jarang pelaksanaannya tertunda sampai 30 menit dan melaksanakan Shalat Jum'at, walaupun seringkali khatibnya memperlihatkan sikap kurang bersahabat.

3. Dalam Bidang Kesehatan

Untuk pembinaan dalam bidang kesehatan ini diadakan kerjasama dengan Departemen Kesehatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah ada poliklinik kesehatan, tapi fasilitasnya sangat minim sekali bangunannya juga sudah rusak dan dengan tenaga medis yang sedikit, serta peralatan kesehatan yang tidak memadai.

Walaupun dengan keadaan yang memprihatinkan, para pihak di Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan apabila mereka tidak mampu untuk menanganinya, maka narapidana yang sakit akan dikirim ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kemudian apabila ada narapidana yang sakit, maka petugas di Lembaga Pemasyarakatan membawanya pergi berobat dengan catatan biaya berobat dari narapidana tersebut tidak mahal dan

bila biaya berobatnya mahal, maka biaya berobatnya ditanggung oleh Lembaga Pemasyarakatan dan pihak keluarga dari narapidana.

Memberikan penyuluhan tentang cara hidup yang sehat bagi narapidana serta pemeriksaan kesehatan. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan bidang kebersihan ini adalah mengenai pemeliharaan kebersihan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang untuk usaha pemeliharaan kesehatan ini dilakukanlah gotong royong untuk membersihkan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Menurut pendapat penulis pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education sangat tergantung sekali dengan kondisi kesehatan fisik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, ini di karenakan kondisi kesehatan akan menentukan kelancaran pembinaan keterampilan kerja. Oleh karena itu pembinaan dalam bidang kesehatan sangat berperan besar untuk tercapainya kondisi yang baik kepada setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini di karenakan akan berfungsi nya pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini apabila setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang berada dalam kondisi sehat.

⁸⁰ Idral, Op. cit. hal 57.

Dalam Bidang Olah Raga

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang salah satu fasilitas olah raga yang disediakan adalah bola voli. Selain itu setiap minggunya pada hari Sabtu diadakanlah senam massal. Tapi program senam massal ini tidak berjalan efektif, karena seringkali pelaksanaannya mundur beberapa saat bahkan tidak jadi dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya instruktur yang akan menjadi peraga.

Bidang olah raga sangat berperan besar dalam pembinaan keterampilan kerja/ *Labor Education* hal ini dikarenakan setiap warga binaan perlu menenangkan pikiran masing-masing, olah raga merupakan salah satu jalan yang baik untuk mencapai tujuan setiap warga binaan supaya lebih tenang dan bersantai.⁸¹

Hanya saja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang fasilitas olah raga yang tersedia sangat terbatas hal ini di karenakan fakor luas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang sangat terbatas yang menyebabkan hanya tersedia satu fasilitas saja yaitu lapangan untuk olah raga bola voli.

Dalam Bidang Keterampilan *

Untuk memberikan keterampilan pada narapidana diterapkan satu program khusus yaitu memberikan suatu keahlian tertentu pada mereka,

⁸¹ Ibid.

dengan tujuan agar kelak setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka punya keahlian dan dapat membuka lapangan kerja sendiri. Adapun keterampilan yang diberikan pada mereka adalah dengan melibatkan warga binaan pada pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, Dalam usaha ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan bantuan beberapa investor. 82

Penjelasan diatas adalah merupakan bentuk pembinaan narapidana secara keseluruhan yang terdapat di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Sedangakan dalam penelitian penulis disini lebih memfokuskan terhadap pembinaan dalam hal pemberian keterampilan kerja atau dapat disebut juga pembinaan melalui Labor Education.

Pembinaan Labor Education atau keterampilan kemandirian/ Keterampilan kerja yang diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan di antaranya melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan sebagainya.
- Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi

⁸² Ibid, hal 64.

bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masingmasing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang. 83

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja khususnya melalui penerapan konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang sudah terlaksana hal ini dapat dilihat pada pelaksanaannya di dalam prakteknya. Pelaksanaan konsep *Labor Education* ini khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A padang diberikan melalui pemberian keterampilan keahlian kepada anak didik pemasyarakatan, adapun keterampilan yang diberikan kepada warga binaan bermacam-macam keahlian antara lain:

⁸³ Adi Sujatno, Op. cit. hlm.135-136.

- a. Pertukangan
- b. Jahit menjahit
- c. Kerajinan tempurung
- d. Perkebunan
- e. Pertambakan
- f. Las
- g. Masak-memasak
- h. Seni rupa
- i. Perbenkelan
- i. Elektronik
- k. Pembuatan keramik/ kendi
- 1. Pembuatan batako/ holow brieck
- m. Pangkas rambut
- n. Kerajinan Tepurung Kelapa
- o. Kerajinan Rotan
- p. Perikanan, dan
- q. Perabot

Pelaksanaan pembinaan khususnya pemberian keterampilan ini telah terlaksana dikarenakan dalam prakteknya telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada dasarnya setiap warga binaan diwajibkan diberikan bekal dalam hal pemberian keterampilan hal ini dikarenakan supaya kelak dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan setelah masa hukumannya berakhir. 84

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini adapun hasil keterampilan yang menjadi andalan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya beberapa jenis keterampilan yang diberikan dan banyak yang diminati oleh warga binaan Pemasyarakatan. Adapun hasil kerajinan yang banyak diminati tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

Wawancara dengan Alizar, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.30 WIB.

Tabel 2 Jenis Keterampilan Kerja Yang Menjadi Andalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

No	Jenis Kerajinan Andalan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	
1	Perabot	
2	Batako/ Holow Brieck	
3	Terali Semen	
4	Kerajinan Ukiran Tempurung	

Sumber: Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang berdasarkan olahan sendiri

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dari sekian banyak jenis keterampilan yang di berikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang hanya terdapat 4 (empat) jenis keterampilan yang menjadi andalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini di karenakan jenis keterampilan yang menjadi andalan tersebut banyak diminati oleh warga binaan Pemasyarakatan.

Di samping itu penerapan konsep Labor Education yang terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah lama berjalan, hal ini merupakan program yang telah menjadi kegiatan dari Dirjen Pemasyarakatan, dan Dirjen Pemasyarakatan sendiri setiap tahun selalu menurunkan dana untuk terlaksananya program Labor Education/ pembinaan keterampilan ini yang

mana dana yang diturunkan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan peralatan dan juga untuk modal bahan-bahan yang diperlukan khususnya dalam hal agar terlaksananya program pelatihan keterampilan narapidana ini.

Dalam pelaksanaannya adapun hasil keterampilan warga binaan yang menjadi andalan yaitu kerajinan tempurung ini dikarenakan kualitas dari hasil kerajinan tempurung tersebut sangat bermutu dan sangat memiliki seni yang tinggi. Sedangkan jadwal pelaksanaan pelatihan keterampilan ini dilaksanakan pada setiap harinya mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Dan dalam memanfaatkan waktu yang tersedia semua warga binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan ini, memanfaatkan semua waktu yang tersedia sesuai dengan program pelatihan yang diikuti masing-masing. Se

Di dalam proses pelaksanaannya yang sudah lama berjalan penerapan konsep Labor Education/ pembinaan keterampilan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa program pelatihan yang baru diterapkan salah satunya program pelatihan keterampilan dalam hal perikanan, adapun pembinaan keterampilan yang di berikan yaitu pengelolaan tambak ikan yang mana di Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat 2 (dua) buah kolam buatan yang baru di buat untuk manjalankan program pembinaaan keterampilan ini.

Wawancara dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, 9 Januari 2009, jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Soni Saputra Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 11.00 WIB.

Pelaksanaan program pembinaan keterampilan kerja melalui konsep Labor Education ini dirasakan sangat bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang, ini dikarenakan sebagian warga binaan yang mengikuti program pelatihan ini sangat serius manjalani dan mengikuti pembinaan keterampilan ini dan palaksanaannya juga terkoordinir oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁷

Di samping itu sistem pembagian hasil yang di terapkan dalam penjualan hasil kerajinan yang di hasilkan oleh warga binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini yang disebut dengan *Premi* yaitu dengan cara 20% untuk warga binaan Pemasyarakatan yang membuat kerajinan tersebut dan sisa 80% dari hasil penjualan tersebut masuk kedalam khas setelah di bagi lagi dengan modal yang dikeluarkan untuk bahan pembuatan kerajinan yang di hasilkan oleh warga binaan tersebut. 88

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud perlu adanya sasaran khusus terhadap individu maupun kelompok Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan keterampilan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Pembinaan latihan keterampilan merupakan salah satu program bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka memiliki keterampilan sebagai

⁸⁷ Wawancara deangan Wagiman Raden Wajiko, Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 4 Februari 2009, Jam 09.30 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Soni Saputra, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 11.00 WIB.

bekal hidup sehingga diharapkan dapat mandiri, berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Adapun maksud yang hendak dicapai dalam pembinaan keterampilan/

Labor Education adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang

Kerja Sama Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tujuan utama pelaksanaan pola binaan melalui penerapan Konsep
Pembinaan Keterampilan/ Labor Education ini yaitu:

- Memberikan motivasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan terutama yang berkaitan dengan kegiatan aspek pembinaan kemandirian guna meningkatkan kemampuan profesinya.
- Memberikan keterampilan kepada warga Binaan pemasyarakatan agar dapat mandiri dan setelah bebas kembali ketengah-tengah masyarakat mampu menciptakan lapangan usaha.
- Mencerdaskan, meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyaakatan seutuhnya sebagai insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berbudi pekerti halus, memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagaimana visi Pemasyarakatan.⁸⁹

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education ini sudah sangat baik di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini di karenakan dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini telah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik.

Dari pembinaan Keterampilan Kerja/ Labor Education ini mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah berhasil membuka usaha sendiri dan sukses di pasaran hal ini sangat sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan pola binaan melalui penerapan konsep Pembinaan Keterampilan/ Labor Education di atas yang salah satu tujuannya yaitu memberikan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan agar dapat mandiri dan setelah bebas kembali ketengah-tengah masyarakat mampu menciptakan lapangan usaha.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut, beliau mengatakan bahwa salah satu mantan warga binaan telah berhasil membuka usaha perabot dan usahanya tersebut sudah sangat berhasil, keahlian yang didapatkannya

⁸⁹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Rencana Kerja Serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Program Produktifitas Serta Pelatihan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tahun 2008.

tersebut di dapat sewaktu ia mengikuti pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

2.4. Penerapan Keterampilan Kerja Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penerapan keterampilan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena penerapan keterampilan kerja/ Labor Education dirasakan sangat bermanfaat khususnya bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang guna memberikan bekal bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk menghadapi masa depannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang mencantumkan jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang ikut serta dalam pembinaan Keterampilan Kerja/ Labor Education.

Dari tabel di bawah ini dapat di lihat dengan jelas jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Tabel 3

Jumlah Warga Binaan Program Pelatihan Keterampilan Kerja di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Nomor	Tahun	Jenis Keterampilan	Jumlah Peserta
1	2003	Pelatihan Keterampilan Tukang Batu	20 Orang
2	2004	Pelatihan Keterampilan Las Karbit	15 Orang
3	2005	Pelatihan keterampilan Tukang Kayu	15 Orang
4	2006	Pelatihan Keterampilan Kursi Rotan	60 Orang
5	2007	Pelatihan keterampilan Menjahit	20 Orang

Sumber: Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun program pembinaan keterampilan sudah lama berjalan tetapi jumlah warga binaan yang mengikuti program ini masih belum begitu banyak yang berminat, hal ini dapat di lihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa jumlah warga binaan yang mengikuti pelatihan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dari tahun 2003 sampai 2004 masih sangat sedikit sekali. Hanya di tahun 2006 yang menunjukkan peningkatan peserta yang mengikuti program pelatihan ini.

Tabel 4

Jumlah Warga Binaan yang Mengikuti Pembinaan Keterampilan Kerja di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dari bulan Januari 2009

No	Jenis Kegiatan/ Keteampilan yang diikuti	Jumlah Peserta
1	Keterampilan Pertukangan Kayu/ Batu	4 Oarang
2	Keterampilan Seni Rupa/ Kaligrafi	20 Orang
3	Keterampilan Pangkas Rambut	2 Orang
4	Keterampilan Hollow Brieck	2 Orang
5	Keterampilan Berkebun	4 Orang
6	Keterampilan Berkebun	1 Orang
7	Keterampilan Perikanan/ Pertambakan	4 Orang
8	Keterampilan Menjahit	2 Orang
	Jumlah	39 Orang

Sumber: Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada awal Januari 2009 ini hanya 39 (tiga puluh sembilan) orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang terdaftar sebagai peserta yang mengikuti pembinaan melalui penerapan konsep *Labor Education*/ pembinaan keterampilan kerja. Dari jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan latihan keterampilan kerja tersebut mencakup berbeda-beda program pembinaan yang diikuti, seperti

yang dapat di lihat dari tabel di atas dan per-program yang diikuti warga binaan tersebut tidak melebihi dari 20 (dua puluh) orang peserta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang menyatakan bahwa penyebab utama minimnya peserta yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja khususnya warga binaan yaitu faktor dari individu warga binaan sendiri dikarenakan kebanyakan warga binaan pada umumnya malas untuk mengikuti pembinaan ini. 90

Pada dasarnya penyebab utama yang membuat warga binaan tersebut malas mengikuti program pembinaan keterampilan kemandirian/ Labor Education ini yaitu berasal dari individu warga binaan Pemasyarakatan itu sendiri, yang mana kebanyaknan dari mereka sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terbiasa dengan kehidupan bermalasmalasan. Akibat dari sikap yang bermalas-malasan tersebut maka terbawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Adapun bentuk upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan pengarahan dan juga siraman rohani kepada warga binaan tersebut, hal ini di lakukan karena dengan di berikan pengetahuan tersebut dapat membuka kembali pemikiran dari warga binaan Pemasyarakatan tersebut

Wawancara dengan Farid, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 4 Februari 2009, Jam 10.30 WIB.

supaya mereka mau mengikuti program pembinaan keterampilan kerja tersebut yang mana hal ini sangat berguna kelak bagi warga binaan itu sendiri.

Cara yang di terapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dengan memberikan pengarahan berupa ceramah/ siraman rohani tersebut telah dapat terlaksana dengan mulai di bukakan kesadaran kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang akan pentingnya mengikuti program pembinaan keterampilan kerja ini terhadap diri warga binaan tersebut.⁹¹

Disamping itu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mengobati mental dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebaiknya menggunakan jasa Psikolog yang mana diharapkan sangat baik berperan dalam mengobati mental dari setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang disamping dengan pembinaan kerohanian yang telah di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut.

Hal ini di maksudkan karena menurut pendapat penulis jasa psikolog tersebut sangat membantu dalam mengobati mental setiap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini di karenakan fakta menunjukkan bahwa sebahagian besar narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia perlu pembinaan mental yang baik, di karenakan

⁹¹ Wawancara dengan Zahedi Chaniago, Kepla Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 9 Januari 2009, Jam 11.15 WIB.

jasa psikolog yang bisa membimbing narapidana agar lebih baik kepribadiannya.

2.5 Aplikasi Hasil Keterampilan Kerja/ Labor Education Dari Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Pada dasarnya Pengelolaan hasil keterampilan kerja/ Labor Education warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang khususnya Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Dari hasil Keterampilan kerja yang dibuat oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang maka untuk mensejahterakan warga binaan Pemasyarakatan tersebut maka semua hasil kerajinan yang telah dibuat oleh warga binaan tersebut selalu dipasarkan ke pihak luar dimana dari hasil penjualan tersebut warga binaan yang membuat kerajinan akan mendapatkan upah/ premi sesuai dengan hasil yang telah di kerjakannya tersebut.

Adapun proses pembagian hasil yang diterapkan terhadap penjualan tersebut yaitu keuntungan akan di bagi dengan cara 20% untuk warga binaan yang membuat kerajinan tersebut sisa 80% hasil penjualan tersebut akan masuk ke dalam khas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang setelah dibagi lagi dengan modal yang dikeluarkan untuk bahan-bahan hasil kerajinan tersebut.

Dengan di berlakukan sistem pembagian hasil yang di terapkan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut menjadikan keinginan dari warga binaan untuk mengikuti pembinaan keterampilan kerja ini semakin meningkat dan bersemangat, warga binaan sendiri lebih serius dalam menjalankan program ini di karenakan mereka yang mengikuti program pembinaan ini akan mendapatkan bayaran atas hasil kerja yang telah ia buat.

Di samping itu pada pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education ini, warga binaan tersebut menciptakan kerajinan yang sangat memiliki nilai jual di pasaran, seperti contoh kerajinan ukiran tempurung dan kaligrafi dari serbuk kayu yang sangat baik, di samping kerajinan lain yang juga memiliki nilai jual seperti pembuatan batako yang selalu laku di pasaran, dan kerajinan pembuatan perabot berupa pembuatan lemari kayu, meja dan lain-lain.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini khususnya dalam hal penjualan hasil kerajinan/ keterampilan kerja warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Tabel 5 Hasil Kerajinan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Yang Terjual Tahun 2008

Bulan	Jenis Barang	Jumlah Yang Terjual	
Januari	Lemari Pustaka	2 Buah	
	Lemari 2 pintu	1 Buah	
		34 Buah	
	Holow Brik	400 Buah	
ebruari	Lemari 3 pintu	1 Buah	
	Tanaman Jahe	2 Kg	
Maret	Kursi kayu Panjang	2 Buah	
April	Lemari Kecil	1 Buah	
	Holow Brik	450 Buah	
Mei	Holow Brik	100 Buah	
	Konsen Pintu Besar	1 Buah	
	Gantungan Pakaian	1 Buah	
	Terali Semen	30 Buah	
	Lemari Kecil	1 Buah	
Juni	Gantungan Pakaian	2 Buah	
	Lemari Sepatu	1 Buah	
	Lemari Kecil	1 Buah	
	Holow Brik	100 Buah	
Juli	Lemari Kecil	1 Buah	
	Meja Belajar Osin	1 Buah	
	Gantungan Kunci Tempurung	110 Buah	
	Holow Brik	100 Buah	
Agustus	Lemari Kecil	1250 Buah	
>=C-12 - 2000 - 330 - 5	Holow Brik	3 Buah	
eptember	Lemari Kecil	3 Buah	
Oktober	Lemari Kecil	3 Buah	
November Holow Brik		800 Buah	
Desember	Lemari Kecil	1 Buah	

Sumber: Laporan Penjualan Hasil Kerajinan Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang khususnya pembinaan keterampilan kerja/ Labor Edication terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Padang tersebut, sudah ada mantan Warga Binaan yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dengan mandiri dengan membuka usaha kerajinan rotan dan usaha kerajinan perabot, yang mana dari penelitaian yang penulis lakukan usaha yang di jalankan oleh mantan warga binaan tersebut ternyata telah berhasil dan usahanya tersebut juga dapat dikatakan sudah sangat besar.

Diharapkan penerapan konsep *Labor Education* ini kedepan tetap berjalan seperti yang diharapkan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, hal ini kelak setiap narapidana yang keluar dari masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang semuanya dapat mempraktekkan dari hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa ia berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut dan dapat menunjang kebutuhan ekonomi keluarganya agar dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi masyarakat dan juga dapat mandiri di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

B. Hambatan Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Penerapan Konsep *Labor Education*/ Pembinaan Keterampilan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

1. Hambatan Pembinaan Narapidana

Narapidana sebagai subjek Pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara. Dalam hal ini sangat tepat bila pandangan narapidana dijadikan fakta mengenai ditemukannya hambatan dalam implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. sehubungan dengan itu, pengalaman narapidana selama di penjara tentang cerita-cerita yang "menyeramkan", maupun menakutkan akibat adanya cap "sekolah kejahatan" (school of crime), menjadi bukti, bahwa banyak hambatan yang dialami narapidana. Di samping itu juga, di dalam Lembaga Pemasyarakatan di jumpai kelompok-kelompok yang berdasarkan kesukuanatau asal kota dan klasifikasi lain. Terdapatnya "kelompok-kelompok" seperti ini sedikit banyak menimbulkan gesekan-gesekan ataupun menjadi alat penekan maupun pemeras satu dengan yang lainnya. Sehingga ini pun menjadi hambatan. Sering terjadi perkelahian, dan menjadi korban pemerasan.

Di samping itu, bagi narapidana dalam bersosialisasi dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sering menemui hambatan, seperti petugas yang kasar, petugas yang pilih kasih. Terlebih dalam menerapkan aturan tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan, sepertinya petugas menjaga jarak serta sulit ditemui. Bila hal ini terjadi maka sangat mungkin di informasikan oleh narapidana kepada

keluarganya dan masyarakat, dalam hal ini akan memberi kesan negatif di sebagai sekolah kejahatan. Selama berada di Lembaga masyarakat Pemasyarakatan, narapidana sadar bahwa ia jauh dari keluarga dan diasingkan pembatasan-pembatasan adanya sosialnya serta dari lingkungan kebebasannya. Keterasingan dan pembatasan demikian jelas merupakan suatu hambatan dalam mengikuti pembinaan. Terpisah jauh dari keluarga dan lingkungan yang menakutkan dan tidak bersahabatnya petugas dan narapidana menjadi hambatan tersendiri disamping harus menjaga hubungan sosial dengan narapidana lainnya.

Di samping itu pula, terbatasnya sarana Lembaga Pemasyarakatan seperti: tidak memiliki kamar mandi, makanan, air, tempat pelatihan keterampilan yang memadai merupakan beban berat bagi narapidana. Hambatan yang paling menonjol dirasakan warga binaan adalah tidak terdapatnya hubungan sosial yang sehat dan terbina antara petugas dan narapidana. Hal ini memperlihatkan kesan penjara sangat menonjol. Di samping itu, faktor dari dalam diri narapidanapun tidak kalah pentingnya, yaitu hubungan sesama narapidana. Begitu juga pengaruh jauh dari keluarga serta cap sebagai orang hukuman akan mempercepat narapidana itu menjadi putus asa selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. ⁹²

⁹² Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Op. cit. hlm. 59-60.

2. Hambatan Pembinaan Keterampilan Kerja/ Labor Education Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan utama dalam pembinaan narapidana kuhusnya pembinaan Keterampilan kerja/ Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang antara lain adalah:

1. Masalah Dana.

Disini pendanaan untuk merealisasikan program pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education ini sangat terbatas pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah sangat terbatas dan di fungsikan sebagai penggerak proses pembinaan sehingga dalam melaksanakan program ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber dana yang diberikan oleh Pemerintah tersebut dan dengan bantuan pihak ke-3 yang mau di ajak bekerja sama.

2. Kemauan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun hal ini menjadi hambatan dalam proses penerapan konsep Labor Education/ pembinaan keterampilan kerja warga binaan karena sebagian besar warga binaan masih menganggap bahwa program ini hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya sedikit warga binaan yang bersungguh-sungguh terhadap program pembinaan keterampilan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan di

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.45 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang jumlah warga binaan yang mengikuti program pembinaan keterampilan ini hanya sebagian saja yang bersungguh-sungguh terhadap program tersebut.⁹⁴

Dari Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi kurang berminatnya warga binaan mengikuti penerapan konsep *Labor Education/* pembinaan keterampilan kerja yaitu:

a. Sifat Malas dari Warga Binaan

Sifat malas yang melekat pada diri individu dari setiap warga binaan merupakan faktor utama yang menjadi permasalahan kurang berminatnya warga binaan mengikuti pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education, hal ini dikarenakan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan warga binaan kebanyakan warga binaan enggan mengikuti pembinaan keterampilan ini dan lebih memilih tidur-tiduran di kamar masing-masing dan melakukan kegiatan lain seperti olah raga dan lain-lain.

b. Permasalahan Modal yang disediakan oleh pihak Lembaga
 Pemasyarakatan.

Modal yang kurang cukup menjadi salah satu faktor yang dianggap menjadi masalah lain penyebab kurangnya ketertarikan warga binaan mengikuti pembinaan keterampilan ini. Hal ini dikarenakan bahwa

⁹⁴ Wawancara dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 11.30 WIB.

pendanaan yang minim ini di anggap sebagian warga binaan tidak akan berjalan baik dalam proses pelaksanaannya.

c. Masalah penjualan

Penjualan hasil kerajinan yang kurang lancar menjadi faktor lain yang menjadi penyebab kurang berminatnya warga binaan mengikuti program pembinaan keterampilan ini, sebagian besar warga binaan beranggapan bahwa kurang terjualnya hasil keterampilan ini maka akan sia-sia usaha yang telah di lakukan oleh warga binaan dalam mengikuti program pembinaan keterampilan tersebut. Dengan kata lain maka warga binaan tersebut tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil kerja kerasnya dalam membuat kerajinan tersebut.

3. Masalah Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan.

Masalalah pemasaran hasil keterampilan warga binaan Pemasyarakatan merupakan suatu hambatan, dikarenakan penjualan hasil tersebut masih terbatas dikarenakan sistem penjualan dari hasil ini dilakukan apabila ada yang memesan kerajinan tersebut, pada umumnya pemasaran dilakukan dengan cara mengajak kerja sama dengan pihak luar dengan cara pemesanan dari pihak luar tersebut, di samping itu pemasaran juga dilakukan dengan cara apabila ada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan yang ingin memakai jasa dari warga binaan dengan

⁹⁵ Wawancara deangan Wagiman Raden Wajiko, Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 4 Februari 2009, Jam 09.30 WIB

membeli hasil kerajinan warga binaan tersebut. Kerja sama dengan pihak luar jarang terlaksana secara rutin dikarenakan kurangnya pengetahuan pihak luar terhadap hasil dari kerajinan warga binaan tersebut.

4. Kurangnya Promosi Hasil Kerajinan ke Luar.

Pemasyarakatan Kelas II A Padang masih terkendala, hal ini dikarenakan masih sangat sulit menghimbau pihak-pihak yang bisa diajak kerja sama dalam hal mempromosikan hasil kerajinan dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut kepada khalayak ramai, ini akan sangat bermanfaat apabila sebagian besar masyarakat mengetahui akan kerja keras dari warga binaan tersebut telah menghasilkan karya yang sangat berguna bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya promosi hasil kerajinan warga binaan tersebut ke luar dapat menarik sebagian besar pihak-pihak yang mau di ajak kerja sama untuk merealisasikan hasil kerajinan warga binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang tersebut.

5. Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan

Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang masih sangat pas-pasan dan terbatas, hal ini

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.45 WIB.

dikarenakan akan sulit untuk melakukan pembinaan keterampilan tersebut apabila tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik untuk menghasilkan hasil kerajinan yang sangat bermanfaat.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan program pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang menjalankan program pembinaan ini dengan cara memanfaatkan peralatan yang ada untuk menunjang terlaksananya program pembinaan keterampilan kerja ini. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan tersebut walaupun terkendala dengan minimnya peralatan yang mendukung tersebut tetapi pelaksanannya tetap berjalan hal ini dapat dilihat dari hasil kerajinan yang di hasilkan oleh warga binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang menurut pengamatan peneliti hasil kerajinan tersebut tidak kalah dibandingkan dengan produk-produk luar dalam hal kualitasnya.

C. Usaha Yang Dilakukan dalam Rangka Penanggulangan Hambatan Penerapan Konsep *Labor Education* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan konsep *Labor Education* terhadap narapidana tersebut, namun Lembaga Pemasyarakatan tetap berusaha untuk menanggulangi hambatan itu dengan melakukan usaha penaggulangan masalah hambatan di atas dengan cara sebagai berikut:⁹⁷

1. Dalam hal Pendanaan

Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam menaggulangi hal ini melakukan kerja sama dengan pihak luar atau disebut dengan bapak angkat, dimana Seksi Bimbingan Kerja yang menaungi perihal pembinaan keterampilan ini membuat proposal kerja sama dengan bapak angkat tersebut guna mengatasi permasalahan dana yang dihadapi. Selain itu usaha lain yang dilakukan Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam hal menanggulangi permasalahan dana tersebut yaitu dengan cara peminjaman Koperasi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi warga binaan Pemasyarakatan yang kurang berkeinginan untuk mengikuti pembinaan keterampilan

⁹⁷ Wawancara dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 11.00 WIB.

Di sini Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja memberikan pemahaman kepada warga binaan tersebut dengan bimbingan kerohanian dengan memberikan pengajian dan ceramah agama bagi warga binaan Pemasyarakatan Kelas II A Padang khususnya yang beragama islam begitu pula sebaliknya bagi yang beragama non islam, hal ini berguna untuk memupuk semangat mereka agar mau mengikuti pembinaan keterampilan kerja/ Labor Education tersebut yang diharapkan berguna bagi warga binaan tersebut setelah bebas. 98

3. Masalah Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan

Dalam hal pemasaran produk kerajinan warga binaan ini, Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindakkan dengan cara membuat proposal kerja sama untuk penyediaan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh pihak luar yang dihasilkan oleh warga binaan Pemasyarakatan ke pihak-pihak instansi Pemerintahan ataupun Swasta agar mereka mau menerima kerjasama dalam hal pemasaran ini. 99

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan Zahedi Chaniago, Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, tanggal 16 Maret 2009, jam 11.00 WIB.

4. Kurangnya Promosi hasil kerajinan warga binaan Pemasyarakatan

Mengenai promosi hasil kerajinan ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya telah didatangi salah satu stasiun Televisi lokal yang mempromosikan hasil kerajinan warga binaan tersebut kepada masyarakat luas. Ini merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang untuk mengenalkan hasil kerajinan tersebut kepada pihak luar, walaupun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. 100

5. Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan

Sarana dan peralatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang menurut pengamatan peneliti sangat terbatas, dengan terbatas nya sarana atau peralatan yang ada di Lembaga Pemasayarakatan ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang memanfaatkan sarana atau peralatan yang ada ini sebaik-baik mungkin khususnya peralatan pembinaan keterampilan kerja warga binaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan ini.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pola binaan melalui konsep *Labor Education* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang berdasarkan teori yang di pakai yaitu teori Rehabilitasi yang mana menyebutkan,

Wawancara dengan Alizar, SH, Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, tanggal 7 Januari 2009, Jam 09.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Konsep Labor Education Melelalui Penerapan Pola Binaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Melalui program-program keterampilan, seperti: kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan keterampilan usaha industri kecil. Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja sudah terlaksana.

Hal ini terkait dengan teori rehabilitasi yang menyatakan agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, Pandangan teori rehabilitasi juga menyatakan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan.

Disamping itu digunakan teori sistem pemasyarakatan dan menggunakan teori tentang tujuan atau *Doeltheorieen*, yakni teori yang mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada satu tujuan tertentu, salah satu tujuan yaitu teori pencegahan khusus atau *Bijzondere Preventie Theoriee*.

Dari teori ini dapat dilihat dalam proses penerapannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang bahwa proses pemidanaan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan ini memperbaiki mental narapidana tersebut dalam bentuk pembinaan kerohanian dan pendidikan disamping pemberian bekal keterampilan kerja yang dapat berguna agar perilaku yang telah dibuat narapidana tersebut di masa lampau tidak terulang kembali dengan diberikannya bekal yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan dapat membuat narapidana tersebut bertobat dan tidak melakukan kejahatan yang telah dilakukannya tersebut.

2. Hambatan Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Penerapan Konsep *Labor Education*/ Pembinaan keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Hambatan utama dalam pembinaan narapidana khususnya pembinaan Keterampilan kerja/ Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang antara lain yaitu: masalah dana, kemauan dari warga binaan pemasyarakatan, masalah pemasaran dari hasil kerajinan warga binaan, kurangnya promosi hasil kerajinan ke luar, masalah sarana/ peralatan pembinaan keterampilan

3. Usaha Yang Dilakukan dalam Rangka Penanggulangan Hambatan Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang,

Yaitu:

- a. Dalam hal pendanaan, kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak luar dan pinjaman koperasi.
- b. Bagi warga binaan Pemasyarakatan yang kurang berkeinginan untuk mengikuti pembinaan keterampilan. Diberikan bimbingan kerohanian dan pengarahan.
- c. Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan. Pemasaran produk kerajinan warga binaan dengan cara membuat proposal kerja sama.
- d. Melakukan kerjasama dengan salah satu stasiun Televisi lokal.
- e. Memanfaatkan peralatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ini.

B. Saran

- 1. Diharapkan Pemerintah harus mendukung proses pelaksanaan pembinaan ini, hal ini dikarenakan kendala-kendala yang paling menonjol dalam penelitian ini khususnya dalam proses pembinaan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu masalah pendanaan.
- 2. Sebaiknya Pemerintah membantu penyediaan peralatan untuk pembinaan keterampilan ini yang sangat terbatas dan seadanya, hal ini dimaksudkan supaya kualitas hasil kerajinan yang di hasilkan warga binaan apabila di

UP T PERPUS TAKAAN UNIVERSITAS ANDA LAS

tunjang dengan peralatan yang baik maka akan menghasilkan karya yang baik pula.

- 3. Pemerintah diharapkan lebih serius melihat program yang sangat bermanfaat ini dan mau mendukung program ini dengan mau bekerja sama untuk menangani minimnya dana yang di salurkan ke program pelatihan keterampilan warga binaan Pemasyarakatan ini.
- Sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih berusaha dengan keras untuk tercapainya penyelesaian kedua permasalahan ini agar program ini berjalan sebaik mungkin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Sujatno, Pencerahan di balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi manusia Mandiri, Tareju, Jakarta, 2008.
- A. Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 1988.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- C.I. Harsono, Dampak Psikologis Akibat Pidana Penjara, Bali Post, Bali, 1987.
- -----, Sistem Pembinaan Narapidana Sebuah Konsep Pembaharuan, Bali Post, Bali, 1998.
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensir di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 2005.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, PT Gramedia, Jakarta, 1976.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Matthew B Miles dkk, di terjemahkan oleh Adrian, Analisa Data Kualitatif,
 Universitas Indonesia, Uji Press, Jakarta, 1922.

- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Lengkap, Pustaka Amani, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Ikhran Harahap, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan Negara, Padang, 2007.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Bandung, 1983.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr.

 Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, IHC, Jakarta,

 2008.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV Indihill CO, Jakarta, 2007, hlm. 20-22.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasyarakatan,
 Armico, Bandung, 1984.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005, Elsam, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The First United Nations

Congress the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Karya Ilmiah

Elizabeth Gozali, Tesis, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka

Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Padang, PPS Unand,

Padang, 2002.

Idral, Skripsi, *Penerpan Sistem Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan*Narapidana, Universitas Bung Hatta, Padang, 2008.

Akses Internet

http://www.bantuanhukum.org/.

http://www.ditjenpas.go.id/.

LAMPIRAN:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;

bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem

pemidanaan;

c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab;

d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb.1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 2. Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Perundang-undangan Pidana. Berlakunya Ketentuan terhadap Kejahatan Keiahatan Penerbangan, dan Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- 2. sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk

melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

 Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling

lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

 Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

 Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.

3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan

Narapidana di LAPAS.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan:
 - 1. putusan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- (1) Narapidana berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. b.mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 1. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
 - a. penyerahan berkas perkara;

b. rekonstruksi; atau

c. pemeriksaan di sidang pengadilan.

(5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.

(7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 18

(1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan:
 - 1. putusan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

(1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

a. pencatatan:

1. putusan pengadilan;

2. jati diri; dan

3. barang dan uang yang dibawa;

b. pemeriksaan kesehatan;

c. pembuatan pasfoto;

d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

a. umur;

b. jenis kelamin;

c. lamanya pembinaan; dan

d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29.

 Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Anak Sipil

Pasal 32

(1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.

(2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib didaftar.

(3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan:
 - penetapan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;

d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;

c. lamanya pembinaan; dan

d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

(1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan

d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan:
 - 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 - 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkankepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut

wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

 pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;

b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

- Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
- Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
- 3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
- Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);

 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

 Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas,

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

 Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

4. Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

 Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.

8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

 Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.

(2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan.

(3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;

- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga)

tahap, yaitu:

a. tahap, awal;

b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa

klasifikasi dan spesifikasi.

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b

meliputi:

a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama

sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakasanakan sejak berakhirnya tapap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

a. perencanaan program integrasi;

b. pelaksanaan program integrasi; dan

c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksdu dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib

memperhatikan hasil lintas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari:

a. Anak Pidana;

- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil.

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.

(3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Anak Pidana

Pasal 17

(1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamanan Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Wali Anak Pidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan; penilaian; dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tagap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan

tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Paragraf 3 Anak Negara

Pasal 22

(1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan.

(2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya mana pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Apabila masa pembinaan:
 - a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Wujud pembinaan Anak Negara sebagai:

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan, dan
- d. latihan keterampilan.

Pasal 25

Dalam ini tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4 Anak Sipil

Pasal 26

(1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku juga bertahap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

 Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak mampu biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.

(3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN

Pasal 31

(1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.

(2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.

(3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir.

(2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.

(4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam bebarapa (2)

klasifikasi.

(3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

a. Terpidana Bersyarat;

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan

kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan

kepada orang tua atau walinya;

f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan

g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

dilaksanakan oleh Pembimbing dan pengawasan Klien (1) Bimbingan Kemasyarakatan pada BAPAS.

BAPAS juga berwenang melaksanakan: (2)

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;

b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang

diasuh.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak Kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.

(3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan

kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

(4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

 Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.

(3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan

terhadap tersangka dewasa.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal

sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.

(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan

melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi:

a. penerimaan dan pendaftaran Klien;

- b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. penyusunan program pembimbingan;
- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan

e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;

b. pelaksanaan program pembimbingan; dan

c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;

b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

(4) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.

d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan

e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

a. mengulangi melakukan tindak pidana;

b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;

d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau

e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pericabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul kepada BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

- Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada Perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan:
 - e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Syarat Pemindahan

- Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.
- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;

- b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
- c. hasil pertimbangan Tim Pangamat Pemasyarakatan.

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh:
 - Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah keria Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Disik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepada rumah sakit umum setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan

Pasal 51

- Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- (3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkat lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

- (1) Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- (3) Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- (4) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita.

Pasal 53

- (1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada:
 - a. keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan
 - b. Hakum Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 55

(1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:

a. masa pidananya telah habis;

- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau

d. meninggal dunia.

Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat
 huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.

(3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

 Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimaan dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 60

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- d. meninggal dunia.

Pasal 61

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dlam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya.

Pasal 62

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d; Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak tersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Pargraf 3 Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan:

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meningggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS, Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan:

- a. selesai menjalani mana pembimbingan;
- b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

 Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a; kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat; dan Departemen Sosial.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. M. MULADI, SH.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Menimbang: Pasal22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
 - 1995 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun Pemasyarakatan(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
 - 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan

jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

 Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

 Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.

- 7. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
- LAPAS Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi atau dipagari oleh tembok.

9. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang pemasyarakatan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Ibadah

Pasal 2

 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

(2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS

atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.

(3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

 Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

(2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.

(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

(2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan

budi pekerti.

(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;

b. pemberian perlengkapan pakaian; dan

c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

(2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar. (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

- Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.

(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.

(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

(4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada

negara.

(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 18

 Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya.

2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan diduga meninggal secara

tidak wajar, maka Kepala LAPAS segera melapor kepada Kepolisian.

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaannya.

(4) Barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang

meninggal dunia, harus diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya.

(5) Penyerahan barang atau uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara.

- (6) Apabila barang atau uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia tersebut tidak diambil oleh keluarga atau ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.
- (7) Dalam hal barang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia mengandung bibit penyakit yang berbahaya, maka barang tersebut segera dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 19

- Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah

ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Pasal 20

 Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis

pekerjaan tertentu.

(3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak

lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

(5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pasal 21

(1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:

a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;

b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi;

c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

(1) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

Pasal 23

Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.

Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 25

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Keluhan

Pasal 26

- Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
- (2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan (1) membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat (2)televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketujuh Upah dan Premi

Pasal 29

Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. (1)

Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan (2)peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan (3)dicatat di LAPAS.

(4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa

(5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.

Bagian Kedelapan Kunjungan

Pasal 30

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima (1) kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar (2)

Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus (3)untuk menerima kunjungan.

- (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
 - a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Remisi

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Pasal 35

Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh Asimilasi dan Cuti

Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :
 - a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 38

- (1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
 - b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka :

- bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua

kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;

c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa:
 - a. cuti mengunjungi keluarga; dan
 - b. cuti menjelang bebas.
- (2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

Pasal 42

- (1) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
- (4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas Pembebasan Bersyarat

Pasal 43

- Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

 Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.

(2) Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 45

(1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 46

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

a. mengulangi melakukan tindak pidana;

b. hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau

c. malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47

(1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka :

a. masa selama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani

pidana; dan

 untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

(2) Dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS dihitung sebagai masa

pembinaan.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Bagian Kedua belas Cuti Menjelang Bebas

Pasal 49

- (1) Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.
- (2) Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir:
 - a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
 - b. bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.

Pasal 50

Pembibingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara dilaksanakan oleh Petugas BAPAS.

Bagian Ketiga belas Mak-hak Lain

Pasal 51

- Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.

(3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
 - b. izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Pasal 53

Tata cara dan pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999,

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS

ADOPTED BY:

THE FIRST UNITED NATIONS CONGRESS ON THE PREVENTION OF CRIME AND THE TREATMENT OF OFFENDERS, HELD AT GENEVA IN 1955, AND APPROVED BY THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL BY ITS RESOLUTION 663 C (XXIV).

PRELIMINARY OBSERVATIONS

Article 1

The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions. They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being good principle and practice in the treatment of prisoners and the management of institutions.

Article 2

In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations.

Article 3

On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing. They are not intended to preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the principles and seek to further the purposes which derive from the text of the rules as a whole. It will always be justifiable for the central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit.

Article 4

 Part 1 of the rules covers the general management of institutions, and is applicable to all categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to "security measures" or corrective measures

ordered by the judge.

(2) Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section. Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not conflict with the rules governing those categories and are for their benefit.

Article 5

- (1) The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for young persons such as Borstal institutions or correctional schools, but in general part I would be equally applicable in such institutions.
- (2) The category of young prisoners should include at least all young persons who come within the jurisdiction of juvenile courts. As a rule, such young persons should not be sentenced to imprisonment.

PART 1

RULES OF GENERAL APPLICATION

Basic principle

Article 6

(1) The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

(2) On the other hand, it is necessary to respect the religious beliefs and moral

precepts of the group to which a prisoner belongs.

Register

Article 7

(1) In every place where persons are imprisoned there shall be kept a bound registration book with numbered pages in which shall be entered in respect of each prisoner received: (a) Information concerning his identity;

(b) The reasons for his commitment and the authority therefor;

(c) The day and hour of his admission and release.

(2) No person shall be received in an institution without a valid commitment order of which the details shall have been previously entered in the register. Separation of categories

Article 8

The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment. Thus,

(a) Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an institution which receives both men and women the whole of the premises allocated to women shall be entirely separate;

(b) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners;

(c) Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from persons imprisoned by reason of a criminal offence;

(d) Young prisoners shall be kept separate from adults. Accommodation.

Article 9

(1) Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room.

(2) Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular supervision by night, in keeping with the nature of the institution.

Article 10

All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.

In all places where prisoners are required to live or work,

- (a) The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light, and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial ventilation;
- (b) Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to eyesight.

Article 12

The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner.

Article 13

Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner may be enabled and required to have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week in a temperate climate.

Article 14

All pans of an institution regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept scrupulously clean at all times.

Personal hygiene

Article 15

Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.

Article 16

In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their selfrespect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be enabled to shave regularly.

Clothing and bedding

Article 17

(1) Every prisoner who is not allowed to wear his own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him in good health. Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating.

(2) All clothing shall be clean and kept in proper condition. Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.

(3) In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the institution for an authorized purpose, he shall be allowed to wear his own clothing or other inconspicuous clothing.

Article 18

If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on their admission to the institution to ensure that it shall be clean and fit for use.

Article 19

Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed, and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.

Food

Article 20

(1) Every prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and served.

(2) Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs it.

Exercise and sport

Article 21

(1) Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable exercise in the open air daily if the weather permits.

(2) Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recreational training during the period of exercise. To this end space, installations and equipment should be provided.

Medical services

Article 22

(1) At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical officer who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized in close relationship to the general health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality.

(2) Sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals. Where hospital facilities are provided in an institution, their equipment, furnishings and pharmaceutical supplies shall be proper for the medical care and treatment of sick prisoners, and there shall be a

staff of suitable trained officers.

(3) The services of a qualified dental officer shall be available to every prisoner.

Article 23

(1) In women's institutions there shall be special accommodation for all necessary pre-natal and post-natal care and treatment. Arrangements shall be made wherever practicable for children to be torn in a hospital outside the institution. If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.

(2) Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the

infants shall be placed when they are not in the care of their mothers.

Article 24

The medical officer shall see and examine every prisoner as soon as possible after his admission and thereafter as necessary, with a view particularly to the discovery of physical or mental illness and the taking of all necessary measures; the segregation of prisoners suspected of infectious or contagious conditions; the noting of physical or mental defects which might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work.

(1) The medical officer shall have the care of the physical and mental health of the prisoners and should daily see all sick prisoners, all who complain of illness, and any prisoner to whom his attention is specially directed.

(2) The medical officer shall report to the director whenever he considers that a prisoner's physical or mental health has been or will be injuriously affected by

continued imprisonment or by any condition of imprisonment.

Article 26 ANDALAS

(1) The medical officer shall regularly inspect and advise the director upon:

(a) The quantity, quality, preparation and service of food;

- (b) The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners;
- (c) The sanitation, heating, lighting and ventilation of the institution;
- (d) The suitability and cleanliness of the prisoners' clothing and bedding;

(e) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no technical personnel in charge of these activities.

(2) The director shall take into consideration the reports and advice that the medical officer submits according to rules 25 (2) and 26 and, in case he concurs with the recommendations made, shall take immediate steps to give effect to those recommendations; if they are not within his competence or if he does not concur with them, he shall immediately submit his own report and the advice of the medical officer to higher authority.

Discipline and punishment

Article 27

Discipline and order shall be maintained with firmness, but with no more restriction than is necessary for safe custody and well-ordered community life.

Article 28

(1) No prisoner shall be employed, in the service of the institution, in any disciplinary capacity.

(2) This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment.

The following shall always be determined by the law or by the regulation of the competent administrative authority:

(a) Conduct constituting a disciplinary offence;

(b) The types and duration of punishment which may be inflicted;

(c) The authority competent to impose such punishment.

Article 30 AND ALAS

(1) No prisoner shall be punished except in accordance with the terms of such law or regulation, and never twice for the same offence.

(2) No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him and given a proper opportunity of presenting his defence. The competent authority shall conduct a thorough examination of the case.

(3) Where necessary and practicable the prisoner shall be allowed to make his defence through an interpreter.

Article 31

Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences.

Article 32

- (1) Punishment by close confinement or reduction of diet shall never be inflicted unless the medical officer has examined the prisoner and certified in writing that he is fit to sustain it.
- (2) The same shall apply to any other punishment that may be prejudicial to the physical or mental health of a prisoner. In no case may such punishment be contrary to or depart from the principle stated in rule 31.
- (3) The medical officer shall visit daily prisoners undergoing such punishments and shall advise the director if he considers the termination or alteration of the punishment necessary on grounds of physical or mental health.

Instruments of restraint

Article 33

Instruments of restraint, such as handcuffs, chains, irons and strait-jacket, shall never be applied as a punishment. Furthermore, chains or irons shall not be used as restraints. Other instruments of restraint shall not be used except in the following circumstances:

- (a) As a precaution against escape during a transfer, provided that they shall be removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority;
- (b) On medical grounds by direction of the medical officer; (c) By order of the director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from injuring himself or others or from damaging property; in such instances the director shall at once consult the medical officer and report to the higher administrative authority.

Article 34

The patterns and manner of use of instruments of restraint shall be decided by the central prison administration. Such instruments must not be applied for any longer time than is strictly necessary.

Information to and complaints by prisoners

Article 35

- (1) Every prisoner on admission shall be provided with written information about the regulations governing the treatment of prisoners of his category, the disciplinary requirements of the institution, the authorized methods of seeking information and making complaints, and all such other matters as are necessary to enable him to understand both his rights and his obligations and to adapt himself to the life of the institution.
- (2) If a prisoner is illiterate, the aforesaid information shall be conveyed to him orally.

Article 36

 Every prisoner shall have the opportunity each week day of making requests or complaints to the director of the institution or the officer authorized to represent him.

- (2) It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his inspection. The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or to any other inspecting officer without the director or other members of the staff being present.
- (3) Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, without censorship as to substance but in proper form, to the central prison administration, the judicial authority or other proper authorities through approved channels.
- (4) Unless it is evidently frivolous or groundless, every request or complaint shall be promptly dealt with and replied to without undue delay.

Contact with the outside world

Article 37

Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.

Article 38

- (1) Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong.
- (2) Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any national or international authority whose task it is to protect such persons.

Article 39

Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the administration.

Books

Article 40

Every institution shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and instructional books, and prisoners shall be encouraged to make full use of it.

Religion

Article 41

- (1) If the institution contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified representative of that religion shall be appointed or approved. If the number of prisoners justifies it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis.
- (2) A qualified representative appointed or approved under paragraph (1) shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his religion at proper times.
 - (3) Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner. On the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his attitude shall be fully respected.

Article 42

So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his religious life by attending the services provided in the institution and having in his possession the books of religious observance and instruction of his denomination.

Retention of prisoners' property

Article 43

- (1) All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which under the regulations of the institution he is not allowed to retain shall on his admission to the institution be placed in safe custody. An inventory thereof shall be signed by the prisoner. Steps shall be taken to keep them in good condition.
- (2) On the release of the prisoner all such articles and money shall be returned to him except in so far as he has been authorized to spend money or send any such property out of the institution, or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing. The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him.

(3) Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way.

(4) If a prisoner brings in any drugs or medicine, the medical officer shall decide

what use shall be made of them.

Notification of death, illness, transfer, etc.

Article 44

(1) Upon the death or serious illness of, or serious injury to a prisoner, or his removal to an institution for the treatment of mental affections, the director shall at once inform the spouse, if the prisoner is married, or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner.

(2) A prisoner shall be informed at once of the death or serious illness of any near relative. In case of the critical illness of a near relative, the prisoner should be authorized, whenever circumstances allow, to go to his bedside either under escort

or alone.

(3) Every prisoner shall have the right to inform at once his family of his imprisonment or his transfer to another institution.

Removal of prisoners

Article 45

(1) When the prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, curiosity and publicity in any form.

(2) The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which would subject them to unnecessary physical hardship, shall be

prohibited.

(3) The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the administration and equal conditions shall obtain for all of them.

Institutional personnel

Article 46

(1) The prison administration, shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and

- personal suitability for the work that the proper administration of the institutions depends.
- (2) The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used.
- (3) To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison officers and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness. Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women; employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.

- (1) The personnel shall possess an adequate standard of education and intelligence.
- (2) Before entering on duty, the personnel shall be given a course of training in their general and specific duties and be required to pass theoretical and practical tests.
- (3) After entering on duty and during their career, the personnel shall maintain and improve their knowledge and professional capacity by attending courses of inservice training to be organized at suitable intervals.

Article 48

All members of the personnel shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.

Article 49

- (1) So far as possible, the personnel shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.
- (2) The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.

Article 50

- (1) The director of an institution should be adequately qualified for his task by character, administrative ability, suitable training and experience.
- (2) He shall devote his entire time to his official duties and shall not be appointed on a part-time basis.
- (3) He shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity. (4) When two or more institutions are under the authority of one director, he shall

visit each of them at frequent intervals. A responsible resident official shall be in charge of each of these institutions.

Article 51

- (1) The director, his deputy, and the majority of the other personnel of the institution shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them.
- (2) Whenever necessary, the services of an interpreter shall be used.

Article 52

- (1) In institutions which are large enough to require the services of one or more full-time medical officers, at least one of them shall reside on the premises of the institution or in its immediate vicinity.
- (2) In other institutions the medical officer shall visit daily and shall reside near enough to be able to attend without delay in cases of urgency.

Article 53

- (1) In an institution for both men and women, the part of the institution set aside for women shall be under the authority of a responsible woman officer who shall have the custody of the keys of all that part of the institution.
- (2) No male member of the staff shall enter the part of the institution set aside for women unless accompanied by a woman officer.
- (3) Women prisoners shall be attended and supervised only by women officers. This does not, however, preclude male members of the staff, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in institutions or parts of institutions set aside for women.

Article 54

- (1) Officers of the institutions shall not, in their relations with the prisoners, use force except in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations. Officers who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the director of the institution.
- (2) Prison officers shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive prisoners.
- (3) Except in special circumstances, staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed. Furthermore, staff should in no circumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.

Inspection

Article 55

There shall be a regular inspection of penal institutions and services by qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority. Their task shall be in particular to ensure that these institutions are administered in accordance with existing laws and regulations and with a view to bringing about the objectives of penal and correctional services.

PART II

RULES APPLICABLE TO SPECIAL CATEGORIES

A. PRISONERS UNDER SENTENCE

Guiding principles

Article 56

The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under Preliminary Observation I of the present text.

Article 57

Imprisonment and other measures which result in cutting off an offender from the outside world are afflictive by the very fact of taking from the person the right of self-determination by depriving him of his liberty. Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable segregation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation.

Article 58

The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.

To this end, the institution should utilize all the remedial, educational, moral, spiritual and other forces and forms of assistance which are appropriate and available, and should seek to apply them according to the individual treatment needs of the prisoners.

Article 60

- (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.
- (2) Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.

Article 61

The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it. Community agencies should, therefore, be enlisted wherever possible to assist the staff of the institution in the task of social rehabilitation of the prisoners. There should be in connection with every institution social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his family and with valuable social agencies. Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.

Article 62

The medical services of the institution shall seek to detect and shall treat any physical or mental illnesses or defects which may hamper a prisoner's rehabilitation. All necessary medical, surgical and psychiatric services shall be provided to that end.

Article 63

(1) The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups; it is therefore desirable that such groups should be distributed in separate institutions suitable for the treatment of each group.

- (2) These institutions need not provide the same degree of security for every group. It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of different groups. Open institutions, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to rehabilitation for carefully selected prisoners.
- (3) It is desirable that the number of prisoners in closed institutions should not be so large that the individualization of treatment is hindered. In some countries it is considered that the population of such institutions should not exceed five hundred. In open institutions the population should be as small as possible.
- (4) On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities cannot be provided.

The duty of society does not end with a prisoner's release. There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient after-care directed towards the lessening of prejudice against him and towards his social rehabilitation.

Treatment

Article 65

The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.

Article 66

- (1) To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment counselling, physical development and strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his prospects after release.
- (2) For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports shall always include a report by a medical

(2) Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workmen.

Article 75

- (1) The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free workmen.
- (2) The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of the prisoners.

Article 76

- (1) There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.
- (2) Under the system prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings to their family.
- (3) The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his release.

Education and recreation

Article 77

- (1) Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible. The education of illiterates and young prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the administration.
- (2) So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.

Article 78

Recreational and cultural activities shall be provided in all institutions for the benefit of the mental and physical health of prisoners.

Work

Article 71

(1) Prison labour must not be of an afflictive nature.

- (2) All prisoners under sentence shall be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer.
- (3) Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.
- (4) So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability to earn an honest living after release.
- (5) Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners.
- (6) Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.

Article 72

- (1) The organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life.
- (2) The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution.

Article 73

- Preferably institutional industries and farms should be operated directly by the administration and not by private contractors.
- (2) Where prisoners are employed in work not controlled by the administration, they shall always be under the supervision of the institution's personnel. Unless the work is for other departments of the government the full normal wages for such work shall be paid to the administration by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.

Article 74

 The precautions laid down to protect the safety and health of free workmen shall be equally observed in institutions. officer, wherever possible qualified in psychiatry, on the physical and mental condition of the prisoner.

(3) The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall be kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises.

Classification and individualization

Article 67

The purposes of classification shall be:

- (a) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or bad characters, are likely to exercise a bad influence;
- (b) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.

Article 68

So far as possible separate institutions or separate sections of an institution shall be used for the treatment of the different classes of prisoners.

Article 69

As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.

Privileges

Article 70

Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at every institution, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest and co-operation of the prisoners in their treatment.

Social relations and after-care

Article 79

Special attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his family as are desirable in the best interests of both.

Article 80

From the beginning of a prisoner's sentence consideration shall be given to his future after release and he shall be encouraged and assisted to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the institution as may promote the best interests of his family and his own social rehabilitation.

Article 81

- (1) Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners to re-establish themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners be provided with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season, and have sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately following their release.
- (2) The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the institution and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning of his sentence.
- (3) It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or coordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts.

B. INSANE AND MENTALLY ABNORMAL PRISONERS

Article 82

- (1) Persons who are found to be insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove them to mental institutions as soon as possible.
- (2) Prisoners who suffer from other mental diseases or abnormalities shall be observed and treated in specialized institutions under medical management.
- (3) During their stay in a prison, such prisoners shall be placed under the special supervision of a medical officer.
- (4) The medical or psychiatric service of the penal institutions shall provide for the psychiatric treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.

It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social-psychiatric after-care.

C. PRISONERS UNDER ARREST OR AWAITING TRIAL

Article 84 ANDALAS

- (1) Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as "untried prisoners,' hereinafter in these rules.
- (2) Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such.
- (3) Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit by a special regime which is described in the following rules in its essential requirements only.

Article 85

- (1) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners.
- (2) Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle be detained in separate institutions.

Article 86

Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local custom in respect of the climate.

Article 87

Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the administration or through their family or friends. Otherwise, the administration shall provide their food.

- (1) An untried prisoner shall be allowed to wear his own clothing if it is clean and suitable.
- (2) If he wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.

Article 89

An untried prisoner shall always be offered opportunity to work, but shall not be required to work. If he chooses to work, he shall be paid for it.

Article 90

An untried prisoner shall be allowed to procure at his own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing materials and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.

Article 91

An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his own doctor or dentist if there is reasonable ground for his application and he is able to pay any expenses incurred.

Article 92

An untried prisoner shall be allowed to inform immediately his family of his detention and shall be given all reasonable facilities for communicating with his family and friends, and for receiving visits from them, subject only to restrictions and supervision as are necessary in the interests of the administration of justice and of the security and good order of the institution.

Article 93

For the purposes of his defence, an untried prisoner shall be allowed to apply for free legal aid where such aid is available, and to receive visits from his legal adviser with a view to his defence and to prepare and hand to him confidential instructions. For these purposes, he shall if he so desires be supplied with writing material. Interviews between the prisoner and his legal adviser may be within sight but not within the hearing of a police or institution official.



D. CIVIL PRISONERS

Article 94

In countries where the law perm its imprisonment for debt, or by order of a court under any other non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and good order. Their treatment shall be not less favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.

E. PERSONS ARRESTED OR DETAINED WITHOUT CHARGE

Article 95

Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded the same protection as that accorded under part I and part II, section C. Relevant provisions of part II, section A, shall likewise be applicable where their application may be conducive to the benefit of this special group of persons in custody, provided that no measures shall be taken implying that re-education or rehabilitation is in any way appropriate to persons not convicted of any criminal offence.